



PUTUSAN

Nomor : 06/G/2017/PTUN-Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. Nama : **LA ODE AKU** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jln. Laino, RT. 1 / RK. III, Kel. Laiworu, Kec. Katobu, Kab. Muna ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
Disebut sebagai : **PENGGUGAT 1** ; -----
2. Nama : **LA ODE SIRUHU** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jln. Wirabuana, Kel. Wakorambu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna ; -----
Pekerjaan : Pensiunan PNS ; -----
Disebut sebagai : **PENGGUGAT 2** ; -----
3. Nama : **LA ODE HIDABU Alias SADARDJON** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu, Kab. Muna ; -----
Pekerjaan : Pensiunan PNS ; -----
Disebut sebagai : **PENGGUGAT 3** ; -----
4. Nama : **LA ODE MBEGA** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Jln. Made Sabara, Kel. Laiworu, Kec. Batalai-
woru, Kab.Muna ; -----
- Pekerjaan : Petani ; -----
- Disebut sebagai : PENGGUGAT 4 ; -----
5. Nama : **Dr. TAHIR, SE, S.Pd, M.Si** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Sagan Gk V/806, RT. 032/RW.007, Kelurahan
Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota
Yogyakarta ; -----
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Disebut sebagai : PENGGUGAT 5 ; -----
6. Nama : **LA ODE SALIM** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Jln. Mayjen Sutoyo, No. 60 E, Kel. Tipulu, Kec.
Kendari Barat, Kota Kendari ; -----
- Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
- Disebut sebagai : PENGGUGAT 6 ; -----
7. Nama : **WA OKA** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto, Kel. Sidodadi, Kec. Batalai-
woru, Kab. Muna ; -----
- Pekerjaan : Petani ; -----
- Disebut sebagai : PENGGUGAT 7 ; -----
8. Nama : **WA ABE** ; -----
- Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Jln. Kartika, Kel. Sidodadi, Kec. Batalaiworu,
Kab. Muna ; -----
- Pekerjaan : Petani ; -----

Halaman 2 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai : PENGGUGAT 8 ; -----

9. Nama : **WA ODE UNAH, S.Ag** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Wirabuana, Kel. Sidodadi, Kec. Batalaiworu,
Kab. Muna ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Disebut sebagai : PENGGUGAT 9 ; -----

10. Nama : **WA ATI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto, Kel. Laiworu, Kec. Batalai-
woru, Kab. Muna ; -----

Pekerjaan : Pedagang ; -----

Disebut sebagai : PENGGUGAT 10 ; -----

11. Nama : **WA HAINURU** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Kartika, Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu,
Kab. Muna ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Disebut sebagai : PENGGUGAT 11 ; -----

12. Nama : **WARNI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto, Kel. Laiworu, Kec.
Batalaiworu, Kab. Muna ; -----

Pekerjaan : Tidak ada ; -----

Disebut sebagai : PENGGUGAT 12 ; -----

13. Nama : **LA ODE ASIS** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Gunung

Halaman 3 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jati, Kota Kendari ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Disebut sebagai : PENGGUGAT 13 ; -----

14. Nama : **DASRUL** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Kelurahan Sidodadi, Kec. Batalaiworu, Kab.
Muna ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Disebut sebagai : PENGGUGAT 14 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SAFIUDIN, SH.CN. CIL. CLA;-----

2. ASWAN ASKUN, SH. MH. Li, ;-----

3. KURNIA NURYAWAN, SH, ;-----

4. IHCSAN LATELI, SH, ;-----

5. LA ODE ASLAN, SH, ;-----

6. LA ODE ADI RUSMAN, SH. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara
pada Kantor Advokat "SAFIUDIN, SH. CN. & ASSOCIATES, Beralamat di
Pogung Dalangan SIA XVI/XI/25, Sinduadi, Sleman D.I Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Maret 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;-----

LAWAN

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
MUNA**;-----

Tempat Kedudukan : Jln. Diponegoro No. 3 Raha Kab. Muna Provinsi
Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : LA EGE, Jabatan Plt. Kepala
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, dan ABDUL KUDUS, SE, M.Si,

Halaman 4 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Keduanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Jln. Diponegoro No. 3 Kabupaten Muna. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK-74.03/III/2017, tanggal 27 Maret 2017. dan kepada : LA FIDI M, SH, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan LA ODE ISMAIL, S.IP, Jabatan Kepala Seksi, Konflik dan Perkara. Keduanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Jln. Diponegoro No. 3 Kabupaten Muna. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK-74.03/VI/2017, tanggal 02 Juni 2017. ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. Nama : **DR. BURHANUDDIN R, MA**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Perumahan Depkop, Jln. Gas Alam, Blok A 15, Kel. Curug, Kec. Cimanggis Depok 16453 ; ----
Pekerjaan : PNS pada Deputy Bidang Pengembangan SDM-KUKM Kementerian Koperasi dan UKM; -----

Disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1;-----

3. Nama : **HJ. SITI NURAENI**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jln. Adhyaksa 2. No. 5 RT. 007/RW. 004, Kel. Pandang. Kec. Panakkukang. Makassar. -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;-----

4. Nama : **NURHAYATI RADJADIN**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jln. Adhyaksa 2. No. 5 RT. 007/RW. 004, Kel. Pandang, Kec. Panakkukang, Makassar.; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Halaman 5 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3 ;-----

5. Nama : **ROBBY ERO RADJADIN** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Griya Pancoran Mas Indah, Blok B 5 No. 3. RT.
003/RW.014. Kel. Rangkapan Jaya Baru. Kec.
Pancoran Mas, Depok.; -----

Pekerjaan : Wirausahawan; -----

Disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4;-----

6. Nama : **JOHNNY ANWAR RADJADIN, SH**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Pelangi Raya Blok. E No. 132. RT.
003/RW. 008. Kel. Jaka Mulya. Kec. Bekasi
Selatan. Bekasi ; -----

Pekerjaan : Pensiunan Ditjen Imigrasi, Kemenkumham;---

Disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5;-----

7. Nama : **DINO MICHAEL RADJADIN, SH**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Cawang 3 No. 17. RT. 002 /RW. 007. Kel.
Kebon Pala. Kec. Makassar. Jakarta Timur;---

Pekerjaan : Wirausahawan ;-----

Disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6 ;-----

8. Nama : **ROMULO RADJADIN**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Cawang 3 No. 17. RT. 002 /RW. 007. Kel.
Kebon Pala. Kec. Makassar. Jakarta Timur;---

Pekerjaan : Wirausahawan ;-----

Disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 7 ;-----

9. Nama : **BAMBINO FRANKLIN, A. RADJADIN**;-----

Halaman 6 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Cawang 3 No. 17. RT. 002 /RW. 007. Kel.

Kebon Pala. Kec. Makassar. Jakarta Timur.;-----

Pekerjaan : Seniman;-----

Disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 8 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. DJAMUDIN, SH. MH, ;-----

2. LA ODE IDRUS, SH. MH, ;-----

3. FATAHILLAH, SH. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "FH & Associates – Advocates And Legal Counsultants" beralamat Kantor BTN Reski III Blok H. No. 30 Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 06/PEN-DIS/2017/PTUN-Kdi tanggal 22 Maret 2017 tentang Penetapan

Lolos Dismissal ; -----

2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 06/PEN-MH/2017/PTUN-Kdi tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukkan

Majelis Hakim ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 06/PEN-PP/2017/PTUN-Kdi tanggal 22 Maret 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 06/PEN-HS/2017/PTUN-Kdi tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan; -----

Halaman 7 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Nomor : 06/G/2017/PTUN-Kdi tertanggal 17 April 2017; -----

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak serta keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 21 Maret 2017 dibawah register perkara Nomor: 06/G/2017/PTUN-Kdi dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Mei 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN :-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik sejumlah 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik, dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 02067/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00647/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.024 M² (dua ribu dua puluh empat Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 02072/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00652/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.999 M² (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ;-----
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 02074/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00654/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.989 M² (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh

Halaman 8 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ; -----

- 4) Sertipikat Hak Milik No. 02076/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00656/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.991 M² (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ; -----
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 02077/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00657/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 1.700 M² (dua ribu tujuh ratus Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ; -----
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 02068/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00648/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.983 M² (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "Hj. SITI NURAENI";
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 02069/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00649/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.973 M² (dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "NURHAYATI RADJADIN" ; -----
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 02070/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00650/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 3.000 M² (tiga ribu Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "ROBBY ERO RADJADIN" ; -----
- 9) Sertipikat Hak Milik No. 02071/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00651/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.998 M² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh



delapan Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "JOHNNY ANWAR RADJADIN, SH" ; -----

10) Sertipikat Hak Milik No. 02073/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00653/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.953 M² (dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DINO MICHAEL RADJADIN" ; -----

11) Sertipikat Hak Milik No. 02075/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00655/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.973 M² (dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "ROMULO RADJADIN" ; -----

12) Sertipikat Hak Milik No. 02078/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00658/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.992 M² (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "BAMBINO FRANKLIN, A.R."; -----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN : -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik sejumlah 12 (dua belas) sebagaimana tersebut diatas, yang mohon disebut sebagai Objek Gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016 ; -----

Bahwa Objek Gugatan tersebut diterima atau diketahui Para Penggugat pada tanggal 9 Januari 2017 pada saat adanya pertemuan antara Para Penggugat dan dengan pihak Tergugat (yang dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna beserta stafnya) yang bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Muna) ternyata obyek gugatan tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat ; -----

Halaman 10 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 Maret 2017 ; -----

Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Keputusan Tergugat dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diamanatkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 55 UU No. 5/1986, berbunyi : -----

“...Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara...” -----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA : -----

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 : -----

“...Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata...” -----

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang sifatnya Konkret, Individual dan Final, yang diuraikan sebagai berikut : -----

- a. Keputusan Sifatnya Konkret, artinya obyek yang diputuskan oleh Tergugat dalam keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak tetapi



berwujud, tentu atau dapat ditentukan, yaitu berupa kepemilikan atas sebidang tanah yang termuat dalam Objek Gugatan ; -----

- b. Keputusan Sifatnya Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yakni tertulis atas nama : -----

- 1) Dr. Burhanuddin sebanyak 5 (lima) Sertipikat Hak Milik ;-----
- 2) Hj. St. Nuraeni ; -----
- 3) Nurhayati Radjadin ; -----
- 4) Robby Ero Radjadin ; -----
- 5) Jhony Anwar Radjadin ; -----
- 6) Dino Michael Radjadin ; -----
- 7) Romulo Radjadin ; -----
- 8) Bambino Franklin ; -----

- c. Keputusan Sifatnya Final, artinya Keputusan tersebut telah bersifat definitive, sehingga karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan Hak Kepemilikan sebidang tanah kosong sebagaimana dalam Objek Gugatan yang menjadi hak milik atas nama : -----

- 1) Dr. Burhanuddin sebanyak 5 (lima) Sertipikat Hak Milik ;-----
- 2) Hj. St. Nuraeni ; -----
- 3) Nurhayati Radjadin ; -----
- 4) Robby Ero Radjadin ; -----
- 5) Jhony Anwar Radjadin ; -----
- 6) Dino Michael Radjadin ; -----
- 7) Romulo Radjadin ; -----
- 8) Bambino Franklin ; -----

Pasal 1 angka 12 UU No. 51/2009 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata...” -----

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN : -----

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat merupakan pemilik asal dari lokasi tanah yang termuat dalam obyek gugatan atau obyek sengketa ; -----

Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah atas lokasi tanah yang termuat dalam Objek Gugatan, karena lokasi tanah tersebut telah dikuasai, dimiliki dan diolah oleh Para Penggugat sejak sebelum Tahun 1960 sebagai tanah hak milik adat yang merupakan pemberian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muna menjadi hak milik Para Penggugat (Penggugat 1 s.d. 4 merupakan prinsipal yang masih hidup dan Penggugat 5 s.d. 16 merupakan ahli waris). Batas-batas tanah masing-masing pihak atau Para Penggugat dengan uraian, sebagai berikut : -----

1. LA ODE ADI Alm. pewaris dari Penggugat 5, dengan luas tanah \pm 450

M² (empat ratus tiga puluh meter persegi), dengan batas-batasnya : -----

- Sebelah Barat = berbatasan dengan La Ringgasa ;-----
- Sebelah Timur = berbatasan dengan Jln. Gatot Subroto ;-----
- Sebelah Utara = berbatasan dengan La Ode Nsamu ;-----
- Sebelah Selatan = berbatasan dengan La Ode Adi ;-----

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 5, termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02067 atas nama DR. Burhanuddin, R.MA ;---

2. LA ODE NSAMU Alm. pewaris dari Penggugat 6, dengan luas tanah \pm

1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batasnya :-----

- Sebelah Barat = berbatasan dengan La Ringgasa ;-----

Halaman 13 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



- Sebelah Timur = berbatasan dengan Jln. Gatot Subroto ;-----
- Sebelah Utara = berbatasan dengan La Kamudi ;-----
- Sebelah Selatan = berbatasan dengan La Ode Adi ;-----

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 6, sebagian termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02067 nama DR. Burhanuddin, R.MA., dan sebagiannya lagi di termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02068 atas nama Hj. Siti Nuraeni ;-----

3. LA KAMUDI Alm. pewaris dari Penggugat 14, dengan luas tanah \pm 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batasnya :----
- Sebelah Barat = berbatasan dengan La Ode Kadi ; -----
 - Sebelah Timur = berbatasan dengan Jln. Gatot Subroto ;-----
 - Sebelah Utara = berbatasan dengan La Ode Iga ;-----
 - Sebelah Selatan = berbatasan dengan La Ode Nsamu ;-----

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 14, sebagian termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02068 atas nama Hj. Siti Nuraeni dan sebagiannya lagi termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02073 atas nama Dino Michael Radjadin;-----

4. LA ODE IGA Alm. pewaris dari Penggugat 13, dengan luas tanah \pm 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batasnya :----
- Sebelah Barat = berbatasan dengan La Ode Kadi ;-----
 - Sebelah Timur = berbatasan dengan Jln. Gatot Subroto ;-----
 - Sebelah Utara = berbatasan dengan La Ode Mbega ;-----
 - Sebelah Selatan = berbatasan dengan La Kamudi ;-----

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 13, sebagian termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02073 atas nama Dino Michael Radjadin dan sebagiannya lagi termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02069 atas nama Nurhayati Radjadin ;-----

Halaman 14 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



5. LA ODE MBEGA Penggugat 4, dengan luas tanah $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batasnya :-----

- Sebelah Barat = berbatasan dengan La Ode Kadi ; -----
- Sebelah Timur = berbatasan dengan Jln. Gatot Subroto ;-----
- Sebelah Utara = berbatasan dengan La Bega ;-----
- Sebelah Selatan = berbatasan dengan La Ode Iga ;-----

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 4, sebagian termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02069 atas nama Nurhayati Radjadin dan sebagiannya lagi termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02070 atas nama Robby Ero Radjadin ;-----

6. LA BEGA Alm. pewaris dari Penggugat 8, dengan luas Tanah $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batasnya :-----

- Sebelah Barat = berbatasan dengan La Ode Kadi ; -----
- Sebelah Timur = berbatasan dengan Jln. Gatot Subroto ;-----
- Sebelah Utara = berbatasan dengan La Ode Hidabu Alias Sadardjon ; -----
- Sebelah Selatan = berbatasan dengan La Ode Iga ;-----

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 8, termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02070 atas nama Robby Ero Radjadin ;-----

7. LA ODE HIDABU Alias SADARDJON Penggugat 3, dengan luas tanah $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batasnya :

- Sebelah Barat = berbatasan dengan La Ode Kadi ; -----
- Sebelah Timur = berbatasan dengan Jln. Gatot Subroto ;-----
- Sebelah Utara = berbatasan dengan Wa Oka ;-----
- Sebelah Selatan = berbatasan dengan La Bega ; -----



Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 3, termuat atau berada dalam
Sertipikat Hak Milik Nomor 02071 atas nama Johnny Anwar Radjadin,
SH ; -----

8. WA OKA Penggugat 7, dengan luas tanah \pm 1.500 M² (seribu lima
ratus meter persegi), dengan batas-batasnya :-----

- Sebelah Barat = berbatasan dengan La Ode Kadi ; -----
- Sebelah Timur = berbatasan dengan Jln. Gatot Subroto ;-----
- Sebelah Utara = berbatasan dengan La Ode Siruhu ;-----
- Sebelah Selatan = berbatasan dengan La Ode Hidabu Alias
Sadardjon ; -----

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 7, sebagian termuat atau berada
dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02071 atas nama Johnny Anwar
Radjadin, SH dan sebagiannya lagi termuat atau berada dalam
Sertipikat Hak Milik Nomor 02072 atas nama DR. Burhanuddin, R.MA. ;

9. LA ODE SIRUHU Penggugat 2, dengan luas tanah \pm 1.500 M² (seribu
lima ratus meter persegi), dengan batas-batasnya : -----

- Sebelah Barat = berbatasan dengan La Ode Kadi ;-----
- Sebelah Timur = berbatasan dengan Jln. Gatot Subroto ;-----
- Sebelah Utara = berbatasan dengan La Ode Aku ;-----
- Sebelah Selatan = berbatasan dengan Wa Oka ;-----

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 2, sebagian termuat atau berada
dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02072 atas nama DR. Burhanuddin,
R.MA. dan sebagiannya lagi termuat atau berada dalam Sertipikat Hak
Milik Nomor 02074 atas nama DR. Burhanuddin, R.MA. ;-----

10. LA ODE AKU Penggugat 1, dengan luas Tanah \pm 2.700 M² (dua ribu
tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batasnya : -----

- Sebelah Barat = berbatasan dengan Kali Kecil ; -----

Halaman 16 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



- Sebelah Timur = berbatasan dengan Jln. Gatot Subroto ;-----
- Sebelah Utara = berbatasan dengan La Ode Simonu ;-----
- Sebelah Selatan = berbatasan dengan La Ode Siruhu ;-----

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 1, sebagian termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02074 atas nama DR. Burhanuddin, R.MA. dan sebagiannya lagi termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02075 atas nama Romulo Radjadin ;-----

11. LA ODE SIMONU Alm. pewaris dari Penggugat 11, dengan luas Tanah $\pm 2.700 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batasnya : -----

- Sebelah Barat = berbatasan dengan Kali Kecil ;-----
- Sebelah Timur = berbatasan dengan Jln. Gatot Subroto ;-----
- Sebelah Utara = berbatasan dengan La Ode Bua ;-----
- Sebelah Selatan = berbatasan dengan La Ode Aku ;-----

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 11, sebagian termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02076 atas nama DR. Burhanuddin, R.MA. ;-----

12. LA ODE WARU Alm. pewaris dari Penggugat 9, dengan luas Tanah $\pm 2.700 \text{ M}^2$ (dua ribu tujuh ratus meter persegi), dengan batas-batasnya :

- Sebelah Barat = berbatasan dengan Kali Labalano ;-----
- Sebelah Timur = berbatasan dengan Jln. Gatot Subroto ;-----
- Sebelah Utara = berbatasan dengan La Ode Waru ;-----
- Sebelah Selatan = berbatasan dengan La Ode Simonu ;-----

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 9, termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02078 atas nama Bambino Franklin, A.R. ;--

13. LA ODE KADI Alm. Pewaris dari Penggugat 12 dengan luas tanah $\pm 13.000 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu meter persegi) dengan batas-batasnya :-----

Halaman 17 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



- Sebelah Barat = berbatasan dengan Lorong ;-----
- Sebelah Timur = berbatasan dengan La Kamudi, La Ode Iga ; -
La Ode Mbega, La Bega dan La Ode Hidabu ;
- Sebelah Utara = berbatasan dengan La Ode Aku ;-----
- Sebelah Selatan = berbatasan dengan La Ringgasa ;-----

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 12, terbagi-bagi dalam beberapa Sertipikat Hak Milik, seperti : Sertipikat Hak Milik Nomor 02073 atas nama Dino Michael Radjadin, Sertipikat Hak Milik Nomor 02069 atas nama Nurhayati Radjadin, Sertipikat Hak Milik Nomor 02070 atas nama Robby Ero Radjadin, Sertipikat Hak Milik Nomor 02071 atas nama Johnny Anwar Radjadin, S.H, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02072 atas nama DR. Burhanuddin, R.MA. ;-----

14. LA RINGGASA Alm. Pewaris dari Penggugat 10, dengan luas tanah \pm 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batasnya :-

- Sebelah Barat = berbatasan dengan Lorong ;-----
- Sebelah Timur = berbatasan dengan La Ode Adi dan La Ode
Nsamu ; -----
- Sebelah Selatan = berbatasan dengan Ishariato, SP ;-----
- Sebelah Utara = berbatasan dengan La Ode Kadi ;-----

Bahwa lokasi tanah milik Penggugat 10, sebagian termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02077 atas nama DR. Burhanuddin, R.MA. dan sebagiannya lagi termuat atau berada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02068 atas nama Sitti Nuraeni ;-----

Bahwa lokasi tanah dan batas-batasnya yang dimohonkan oleh mereka

1). Dr. Burhanuddin, sebanyak 5 (lima) buah Sertipikat hak milik, 2). Hj. St. Nuraeni, 3). Nurhayati Radjadin, 4). Robby Ero Radjadin, 5). Jhony Anwar Radjadin, 6). Dino Michael Radjadin, 7). Romulo Radjadin, dan 8).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambino Franklin, kepada Tergugat adalah SENYATANYA dan atau FAKTA HUKUMNYA merupakan lokasi tanah milik Para Penggugat dengan luas tanah 37.320 M² (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang dikuasai, dimiliki dan diolah sejak Tahun 1960. Namun jumlah volume atau jumlah luas tanah yang tercantum dalam 12 (dua belas) Objek Sengketa seluruhnya hanya 33.575 M². Dari total luas tanah 37.320 M² (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang dikuasai oleh PT. Dwi Mutsumi Indonesia. Ada sisa tanah seluas 3.745 M² (tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) yang tidak dimohonkan Sertipikat hak milik ;-----

Bahwa menurut versi Para Penggugat, berdasarkan total volume tanah yang Para Penggugat kuasai sebagaimana diuraikan diatas, seluas 36.050 M² (tiga puluh enam ribu lima puluh meter) ;-----

Bahwa Lokasi tanah dan batas-batasnya yang dimohonkan oleh : 1). Dr. Burhanuddin, sebanyak 5 (lima) buah Sertipikat hak milik, 2). Hj. St. Nuraeni, 3). Nurhayati Radjadin, 4). Robby Ero Radjadin, 5). Jhony Anwar Radjadin, 6). Dino Michael Radjadin, 7). Romulo Radjadin, dan 8).

Bambino Franklin, kepada Tergugat, tidak atau tanpa mengumumkan terlebih dahulu agar dapat diketahui apakah ada pihak-pihak lain yang merasa berhak atas lokasi tanah tersebut atau tidak, sehingga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Pasal 26, PP No. 24 Tahun 1997 Tetang Pendaftaran Tanah :-----

- 1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh hari) dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah*

Halaman 19 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ; -----

- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa /Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu ; -----
- 3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;-----

Bahwa oleh karena itu Keputusan Tergugat *a quo* sangat merugikan Kepentingan Para Penggugat. Selain itu Keputusan Tergugat *a quo* telah menghilangkan hak Para Penggugat dan pihak yang mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat. Bukanlah pihak yang berhak secara hukum atas obyek tersebut karena hanya sebagai ahli waris dari *Radjadin Daeng Laoe* (yang notabene mantan Direktur PT. Dwi Mutsumi Indonesia) sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat *a quo* dapat dituntut/dimohonkan Pembatalannya agar dapat dinyatakan tidak sah dan mohon dibatalkan ; -----

Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 tentang Peradilan TUN : -----

“...Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi...” -----

Halaman 20 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. POSITA / ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa sejak sebelum Tahun 1960-an tanah/objek sengketa telah dikuasai, diolah dan dimiliki oleh Para Penggugat atas dasar tanah milik adat yang dahulu terletak di Desa Raha III (sekarang Desa Laiworu), Kecamatan Katobu (sekarang Kecamatan Bata Laiworu), Kabupaten Muna. Kegiatan masyarakat pada tanah/objek sengketa tersebut dijadikan lokasi berkebun dan sekaligus membangun rumah untuk tempat tinggal untuk mencari nafkah bagi Para Penggugat ; -----
2. Bahwa kapasitas dan kedudukan Para Penggugat secara individu, dapat diuraikan sebagai berikut : -----
 - Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4, merupakan pihak prinsipal yang sampai saat gugatan *a quo* diajukan masih hidup ;--
 - Penggugat 5 merupakan ahli waris dari Almarhum La ode Adi ;-----
 - Penggugat 6 merupakan ahli waris dari La Ode Nsamu ;-----
 - Penggugat 7 merupakan pihak prinsipal yang sampai saat gugatan *aquo* diajukan masih hidup ;-----
 - Penggugat 8 merupakan ahli waris dari Almarhum La Bega ;-----
 - Penggugat 9 merupakan ahli waris dari Almarhum La Ode Waru ;--
 - Penggugat 10 merupakan ahli waris dari Almarhum La Ringgasa ;-
 - Penggugat 11 merupakan ahli waris dari Almarhum La Ode Simonu; -----
 - Penggugat 12 merupakan ahli waris dari Almarhum La Ode Kadi ;--
 - Penggugat 13 merupakan ahli waris dari Almarhum La Ode Iga ;----
 - Penggugat 14 merupakan ahli waris dari Almarhum La Kamudi ;----
3. Bahwa pada sekitar Tahun 1973/1974 beredar kabar/informasi kalau lokasi tanah (Objek Gugatan) milik Para Penggugat, akan dikuasai oleh PT. Dwi Mutsumi Indonesia yang merupakan perusahaan Jepang, yang

Halaman 21 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dibidang pemotongan kayu jati yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Perusahaan tersebut akan menguasai lokasi tanah (Objek Gugatan) milik Para Penggugat seluas 37.320 M² (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali/Sungai Labalano ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Taeda Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik La Ringkasa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Provinsi ;-----

4. Bahwa tanah seluas 37.320 M² (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) merupakan tanah hak milik Para Penggugat. Awalnya Para Penggugat tidak bersedia atau keberatan tanah mereka akan dijadikan lokasi pemotongan kayu oleh PT. Dwi Mutsumi Indonesia yang merupakan perusahaan milik warga Negara Jepang karena akan sulit lagi bagi Para Penggugat dan orang tuanya memiliki tanah tempat tinggal, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Muna saat itu dengan kompromi melakukan negosiasi bahwa PT. Dwi Mutsumi Indonesia hanya untuk sementara waktu dengan masa kontrak tertentu dalam rangka untuk kebutuhan industri untuk meningkatkan perekonomian bagi Pemerintah Daerah dan akan diberikan ganti rugi tanaman dan rumahnya ; -----
Bahkan faktanya ganti rugi tanaman dan rumah tempat tinggal Para Penggugat tidak pernah diterima sampai saat ini pun ;-----

5. Bahwa pada saat itu, sekitar Tahun 1973/1974 terjadi kesepakatan antara masyarakat/Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat yang telah meninggal dunia dengan Pemerintah Kabupaten Muna dan Pihak PT. Dwi Mutsumi Indonesia. Hal yang disepakati yaitu pemilik tanah yang menerima ganti rugi tanaman dan bangunan rumah, tidak akan kehilangan

Halaman 22 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kepemilikan tanahnya dan tanah masyarakat/ Para Penggugat akan dikembalikan lagi setelah selesai kontraknya, yaitu selama antara 20 tahun sampai dengan 30 tahun ; -----

6. Bahwa PT. Dwi Mutsumi Indonesia, didirikan dengan hukum Indonesia dengan Akta Pendirian tanggal 15 Februari 1973 No. 36 yang dibuat oleh Bebas Daeng Lalo,SH, Notaris di Jakarta dan mendapatkan pengesahan/diregister tanggal 13 Agustus 1974 sebagaimana yang termuat dalam Lembaran Negara RI tanggal 13 Desember 1974 No. 100 dengan susuna pengurus PT. Dwi Mutsumi Indonesia adalah Direksi : Presiden Direktur : Tuan Masahiko Sugiyana dan Direktur : Tuan *Radjadin Daeng Laoe* sedangkan Komisarisnya : Presdien Komisaris : Tuan Masaaki Murase dan Para Komisaris : Tuan Izo Kato dan Tuan Laode Hadi ; -----

7. Bahwa PT. Dwi Mutsumi Indonesia pada Tahun 1975 menggunakan tanah masyarakat/ Para Penggugat dengan dasar Hak Guna Bangunan (HGB), yang diterbitkan oleh Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Direktorat Jenderal Agraria tanggal 4 Nopember 1975, dengan masa pakai selama 20 dan berlaku sejak terhitung mulai tanggal didaftarkanya pada Kantor Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ; ---

8. Bahwa setelah berakhirnya masa kontrak PT. Dwi Mutsumi Indonesia selama 20 tahun menggunakan lokasi tanah tersebut yang berakhir Tahun 1995, kemudian ditelantarkan sehingga Para Penggugat menguasai dan mengelola kembali obyek tanah tersebut kembali sebagai pemilik awal lokasi tanah tersebut yang dikuasai, dimiliki dan diolah sejak sebelum Tahun 1960 ;-----

9. Bahwa namun secara diam-diam, Tergugat telah memproses dan menerbitkan Sertipikat hak atas obyek tanah tersebut secara tidak benar

Halaman 23 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku karena obyek tanah tersebut diajukan kepemilikan haknya atas nama :-----

1). Dr. Burhanuddin, 2). Hj. St. Nuraeni, 3). Nurhayati Radjadin, 4). Robby Ero Radjadin, 5). Jhony Anwar Radjadin, 6). Dino Michael Radjadin, 7). Romulo Radjadin, dan 8). Bambino Franklin, yang notabene mengaku sebagai ahli waris dari Radjadin Daeng Lae yang juga mantan Direktur PT. Dwi Mutsumi Indonesia mengajukan permohonan peningkatan status dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) kepada Tergugat tanpa dasar hukum dan alas hak yang sah. Kemudian yang aneh bin ajaibnya lagi Tergugat memproses permohonan tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik (Objek Gugatan) yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

10. Bahwa Para Penggugat maupun orang tuanya sebagai masyarakat Desa Raha III (sekarang Desa/Kelurahan Laiworu), Kecamatan Katobu (sekarang Kecamatan Bata Laiworu), Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai pemilik tanah lokasi PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak pernah membuat dan menandatangani Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat Nomor : 01/APH/1975 tanggal 8 Februari 1975. Jangankan tanda tangan, berangkat saja di Kendari sama sekali tidak pernah sehingga Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara tidak benar dan manipulatif tentang pernyataan akte yang dibuat di Kendari tersebut yang disebutkan telah hadir 13 (tiga belas) sebagai pemilik atas obyek sengketa dimaksud dengan dasar menerima ganti rugi ;-----

11. Bahwa tidak benar kalau Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat sebagai masyarakat yang menempati dan mengelolah sebagai pemilik atas obyek tanah tersebut telah menerima ganti rugi karena pada saat orang-orang Jepang yang telah datang dilokasi pada saat itu sempat

Halaman 24 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi keributan dan situasi yang memanas karena Kepala Kampung saat itu sempat berbicara dengan Pemda agar dipikirkan kembali tanah yang dijadikan lokasi penggergajian kayu oleh PT. Dwi Mutsumi Indonesia, namun kepala Kampung (Laode Adi) tidak berdaya karena orang-orang Jepang sudah datang dilokasi dengan menggunakan alat-alat berat untuk meratakan kebun dan rumah Para Penggugat ;-----

12. Bahwa bangunan dan tanaman diratakan dengan traktor milik orang Jepang tersebut sehingga masyarakat sebagai pemilik menangis histeris melihat rumah dan tanamannya hancur berantakan dan orang Jepang tidak menghiraukan masyarakat pemilik tanah tersebut, bahkan ada yang sempat diancam mau ditembak ditempat sehingga sangat tidak relevan kemudian seolah-olah Para Penggugat telah menerima ganti rugi sebagaimana dasar penguasaan PT.Dwi Mutsumi Indonesia dengan status HGB karena pada saat itu telah terjadi keributan dan histeris masyarakat yang tinggal diobyeK tanah tersebut untuk mempertahankan atas obyek tanah tersebut ;-----

13. Bahwa untuk mengantisipasi situasi yang semakin tidak kondusif atas kejadian tersebut, maka terjadi perjanjian antara pemilik tanah dengan PT.Dwi Mutsumi Indonesia dengan pemilik tanah masyarakat yang dimediasi oleh Pemerintah Daerah Kab. Muna bahwa disepakati setelah masa kontraknya PT. Dwi Mutsumi Indonesia terhadap obyek tanah tersebut akan dikembalikan kepada pemilik asal sebelum Tahun 1960-an ;

14. Bahwa faktanya tanah obyek tersebut pada Tahun 2016 ahli waris dari *Radjadin Daeng Laoe* (mantan Direktur PT.Dwi Mutsumi Indonesia) membuat produk hukum seolah-olah obyek tanah tersebut milik orang tuanya dengan membuat riwayat tanah :-----

Halaman 25 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanah tersebut semula dikuasai oleh Radjadin Daeng Laoe sejak Tahun 1972 Kemudian tanah tersebut dialihkan kepada ahli warisnya sejak Tahun 2016 berdasarkan keterangan ahli waris" ;-----

15. Bahwa atas dasar penguasaan tanah oleh Radjadin Daeng Laoe sejak Tahun 1972 kemudian diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik oleh ahli waris *Radjadin Daeng Laoe* adalah Tidak Benar karena sejak sebelum Tahun 1960-an obyek tanah tersebut merupakan milik dan dikuasai oleh Para Penggugat, akan tetapi obyek tanah Tahun 1974 akan dipergunakan untuk usaha penggergajian kayu oleh perusahaan Jepang yang bernama PT. Dwi Mutsumi Indonesia dan Direktornya yang nobene adalah adalah Radjadin Daeng Laoe dengan mendapat ijin dari Pemerintah RI Cq. Departemen Dalam Negeri obyek tanah tersebut dengan status pemberian HGB dan bukan milik pribadi Radjadin Daeng Laoe_ yang kebetulan saja pada saat itu sebagai Direktur PT. Dwi Mutsumi Indonesia ;-----
16. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran atas obyek sengketa tersebut tidak memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan permohonan Sertipikat tanah untuk menjadi Hak Milik ahli waris Radjadin Daeng Laoe (mantan Direktur PT. Dwi Mutsumi Indonesia), yaitu tanggal 18 Oktober 2016 tidak pernah dilakukan pengukuran sesuai dengan Validasi Data tanggal 18 November 2016 yang selanjutnya diterbitkan Sertipikat hak milik atas nama ahli waris Radjadin Daeng Laoe oleh Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016 dan diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 9 Januari 2017 pada saat pertemuan antara Tergugat beserta stafnya dengan Para Penggugat yang bertempat di Kantor Pertanahan Kab. Muna ;-----
17. Bahwa obyek tanah tersebut PT. Dwi Mutsumi Indonesia sudah tidak mempunyai hak, lebih-lebih turun kepada ahli waris Radjadin Daeng Laoe

Halaman 26 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mantan Direktur PT. Dwi Mutsumi Indonesia) karena bertentangan dengan UU No. 5 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 karena PT. Dwi Mutsumi Indonesia sudah tidak mempunyai hak atas obyek tersebut ;-----

18. Bahwa hal ini dapat dibuktikan PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak mampu lagi melakukan kewajibannya sehingga mengajukan permohonan Hak Pakai dan Pemda telah menyetujui pemberian Hak Pakai atas obyek tersebut sehingga semakin jauh dari kepemilikan atas obyek tanah tersebut walaupun belum diterbitkannya Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Agraria sebagaimana sebelumnya telah diterbitkan status atas obyek tanah yang diberikan oleh Pemerintah sebagai Hak Guna Bangunan ;-----
19. Bahwa berawal dari pemberian HGB dari pemerintah kepada PT. Dwi Mutsumi Indonesia dalam perjalanannya PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak pernah mengajukan permohonan Sertipikat HGB kepada Tergugat (BPN Kab. Muna) termasuk tidak pernah melakukan pembayaran uang pemasukan kepada Negara termasuk tidak pernah mengajukan permohonan Sertipikat HGB dan perpanjangan HGB yang membuktikan bahwa tanah obyek tersebut seharusnya tetap kembali kepada masyarakat adat dalam hal ini cq. Para Penggugat sebagai pemilik asal ;
20. Bahwa merujuk ketentuan pasal 35 UUPA ayat (1) yang menyebutkan :*"HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun"* sedangkan ayat (2) menyebutkan :-----
"Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun" ;-----

Halaman 27 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas rujukan tersebut, faktanya PT. Dwi Mutsumi Indonesia setelah mendapatkan Hak Guna Bangunan kemudian tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai penerima HGB terhadap Negara karena tidak melakukan pembayaran uang pemasukan kepada negara sehingga PT. Dwi Mutsumi Indonesia mengajukan keringanan kepada pemerintah, namun pemerintah pada saat itu menolak atas permohonan tersebut dan hanya memberikan waktu perpanjangan selama 6 (enam) bulan untuk melakukan pembayaran uang pemasukan kepada negara atau merubah status Hak Guna Bangunan atas areal tanah obyek tersebut menjadi hak pakai sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri RI cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 10 Agustus 1976 ;-----
22. Bahwa berhubung PT. Dwi Mutsumi Indonesia hanya mempunyai hak atas Hak Guna Bangunan selama 20 tahun dari Tahun 1975 s/d. Tahun 1995 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dan tidak diperpanjang, maka faktanya pula PT. Dwi Mutsumi Indonesia melakukan pembongkaran seluruh bangunan permanen dan mesin-mesin berat untuk penggergajian kayu telah diambil atau diangkat sehingga Tahun 1999 tanah tersebut telah ditelantarkan maka Para Penggugat kemudian menguasai kembali obyek tersebut secara fisik dengan melakukan menanam tanaman jangka panjang dan jangka pendek termasuk mendirikan rumah kecil untuk kepentingan Para Penggugat karena sesuai dengan kesepakatan sekitar Tahun 1973/1974 dengan Pemerintah Daerah setempat bahwa obyek tanah tersebut dipergunakan PT. Dwi Mutsumi Indonesia sesuai dengan jangka waktu kontrak yang diberikan oleh Pemerintah ; -----
- Hal selaras dengan ketentuan hukum Pasal 40 UUPA yang menyebutkan: "hak guna bangunan hapus karena : a. jangka waktunya berakhir, b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuai syarat tidak

Halaman 28 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi, c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, d. dicabut untuk kepentingan umum, e. ditelantarkan, f. tanahnya musnah, dan g. Ketentuan dalam pasal 36 ayat (2)". ; -----

23. Bahwa dengan merujuk Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 menyatakan Hak Guna Bangunan hapus karena huruf (a) :
"berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya"
dan huruf (e) menyebutkan : *"ditelantarkan"*. ; -----

Dihubungkan dengan faktanya PT. Dwi Mutsumi Indonesia disamping tidak memenuhi kewajibannya juga jangka waktunya telah berakhir dan tidak pernah diperpanjang dan bahkan ditelantarkan begitu saja obyek tanah tersebut sehingga Para Penggugat menguasai kembali obyek tanah sesuai perjanjian sebelumnya yang menyatakan setelah selesai masa kontraknya selama antara 20 s/d. 30 tahun akan dikembalikan kepada pemilik asalnya ;-----

24. Bahwa disamping itu, obyek tanah tersebut berawal dari tanah hak milik Para Penggugat maka setelah masa kontraknya berakhirnya selama 20 tahun atau ditelantarkan maka konsekuensi hukumnya hak guna bangunan dimaksud akan dikembalikan kepada penguasaan pemegang hak miliknya, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang menyatakan : -----

"Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang hak milik"; -----

25. Bahwa disamping itu, pada saat dilakukan pengukuran oleh Tergugat faktanya tidak pernah dilakukan dilapangan karena obyek tanah tersebut realitanya fisik dan penguasaannya dilakukan Para Penggugat dan

Halaman 29 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal disebutkan sesuai dengan berita acara pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan fakta hukumnya karena sampai saat ini tidak pernah dilakukan pengukuran dilapangan dan kalau dilakukan pengukuran sudah pasti diketahui oleh Para Penggugat sebagai pihak yang menguasai secara fisik atas obyek tanah tersebut ;-----

26. Bahwa landasan atau dasar pendaftaran dalam Keputusan Tergugat *a quo* adalah Tidak Sah menurut hukum karena permohonan pendaftaran Objek Gugatan yang dilakukan oleh 1). Dr. Burhanuddin, 2). Hj. St. Nuraeni, 3). Nurhayati Radjadin, 4). Robby Ero Radjadin, 5). Jhony Anwar Radjadin, 6). Dino Michael Radjadin, 7). Romulo Radjadin, dan 8). Bambino Franklin, yang hanya bermodalkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah seluas 37.320 M² (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) adalah tidak benar sehingga cacat hukum ; -----
Padahal Fakta Hukumnya tanah seluas 37.320 M² diberikan oleh Pemerintah pada Tahun 1975 dengan status Hak Guna Bangunan kepada PT. Dwi Mutsumi Indonesia, yang bergerak dibidang pemotongan kayu jati sehingga tidak beralasan menurut hukum kalau tiba-tiba tanah tersebut dapat dikuasai secara fisik berdasarkan keterangan ahli waris dari Radjadi Daeng Laoe. Justeru Para Penggugatlah sebagai pemilik sah sesungguhnya yang harus menguasai tanah tersebut, karena Para Penggugat yang menguasai, memiliki dan mengolah tanah tersebut sejak sebelum Tahun 1960 ;-----

27. Bahwa faktanya pula sejak obyek tanah tersebut telah ditinggalkan oleh PT. Dwi Mutsumi Indonesia yang mengaku sebagai ahli waris Radjadin Daeng Laoe tersebut kesemuanya tidak ada yang bertempat tinggal dan beralamat di Kab. Muna, yang kemudian mengakui dengan membuat surat pernyataan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertipikat hak milik kepada Tergugat yang seolah-olah menguasai secara fisik untuk

Halaman 30 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuluskan dan ingin menguasai obyek tersebut, dan bahkan setelah terbit Sertipikat hak milik kemudian telah terjadi negosiasi untuk menjual kepada pihak lain, yang membuktikan ingin memperoleh keuntungan dibalik ini semua dengan melakukan konspirasi tertentu sehingga diterbitkan Sertipikat hak milik tersebut ; -----

28. Bahwa bahkan para ahli waris Radjadin Daeng Laoe (yang notabene mantan Direktur PT. Dwi Mutsumi Indonesia) pernah mengajukan permohonan hak atas obyek tersebut kepada Bupati Muna namun ditolak oleh Bupati Muna dengan suratnya No. 592/2401 tanggal 26 November 2005 atas permohonan para ahli waris Radjadin Daeng Laoe dengan alasan yang menyebutkan :” *PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut dengan berlandaskan pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria dan PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah*” ; -----

29. Bahwa faktanya obyek tanah tersebut sejak tanggal 21 September 1977 PT. Dwi Mutsumi Indonesia sudah tidak mampu memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran uang pemasukan kepada negara sehingga mengajukan permohonan melepaskan Hak Guna Bangunan mengganti dengan Hak Pakai atas obyek tanah tersebut, maka Sertipikat Hak Guna Bangunannya tidak pernah diperoses dan diajukan kepada Tergugat karena PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak pernah memenuhi syarat lagi sebagai pemegang Hak Guna Bangunan ; -----

30. Bahwa bahkan Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara-Kendari pada tanggal 12 Juli 1977 telah memperingatkan persyaratan yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Dwi Mutsumi Indonesia untuk membayar lunas uang pemasukan kepada negara yang telah lewat batas waktunya tanggal 19 Februari 1977 sehingga melalaikan kewajibannya dan telah

Halaman 31 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut akan batal dengan sendirinya apabila PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak memenuhi syarat yang telah disebutkan ; -----

31. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 1990 sebelum masa kontrak berakhir yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Dwi Mutsumi Indonesia pihak Tergugat telah mengingatkan PT. Dwi Mutsumi Indonesia untuk menyelesaikan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Dwi Mutsumi Indonesia dengan memenuhi segala kewajibannya, namun PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak pernah merealisasikan atas surat dari Tergugat tersebut. Yang membuktikan bahwa PT. Dwi Mutsumi Indonesia sama sekali tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang status atas obyek tersebut dengan Hak Guna Bangunan ; -----
32. Bahwa dengan berakhirnya waktu masa kontrak yang diberikan Hak Guna Bangunan Tahun 1995, selanjutnya Tahun 1999 seluruh asset yang berada dilokasi telah dipindahkan termasuk bangunan permanen sebagai tempat industri penggergajian kayu jati telah bongkar dan diratakan dengan tanah karena PT. Dwi Mutsumi Indonesia telah mengakui dan meninggalkan lokasi obyek tersebut waktu yang diberikan oleh pemerintah telah berakhir, yang pada akhirnya Para Penggugat menguasai dan mengelolah kembali tanah yang ditempati sejak sebelum Tahun 1960 sebagai tanah milik adat ; -----
33. Bahwa namun pada tanggal 26 September 2016 para ahli waris Radjadin Daeng Laoe mengajukan permohonan kepemilikan hak atas obyek sengketa dimaksud dengan membuat Surat Pernyataan penguasaan fisik tanah/bangunan (tidak sengketa dan bebas dari kawasan lindung) yang merupakan formulir yang telah disediakan Kantor Pertanahan yang seolah-olah telah menguasai secara fisik atas obyek sengketa dan menyatakan semula dikuasai oleh orang tuanya sejak Tahun 1972,

Halaman 32 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal faktanya obyek tersebut tidak pernah dikuasai oleh ahli waris Radjadin Daeng Laoe dan bahkan PT. Dwi Mutsumi Indonesia menguasai obyek tersebut dengan status Hak Guna Bangunan baru diberikan Tahun 1975 sehingga semua prosedur dan mekanisme tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bahkan Radjadin Daeng Laoe tidak berhak untuk mengajukan permohonan hak milik atas obyek tanah tersebut apalagi ahli warisnya ; -----

34. Bahwa bahkan berlandaskan Surat Pernyataan tanpa tanggal, bulan, tahun dan tempat dibuatnya Surat Pernyataan seolah-olah salah satu ahli waris Radjadin Daeng Laoe memiliki sebidang tanah sebagaimana dikenal sebagai obyek sengketa yang dinyatakan sebagai pihak yang berhak dan sebagai warisan dari orang tuanya, padahal senyatanya almarhum Radjadin Daeng Laoe tidak pernah memiliki tanah di wilayah Kab. Muna, lebih-lebih diatas obyek tanah tersebut, maka cukup alasan hukum penerbitan Sertipikat hak milik atas nama ahli waris Radjadin Daeng Laoe (mantan Direktur PT. Dwi Mutsumi Indonesia) adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan ; -----

35. Bahwa secara formal ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi secara hukum adanya Pernyataan Pemberian Kuasa Ahli Waris kepada salah satu ahli waris dari Radjadin Daeng Laoe dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Sertipikat hak milik oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena sebagian ahli waris dari Radjadin Daeng Laoe beralamat di luar negeri seperti Margaretha Rahmawati Lee bertempat tinggal di London, Monique Theresia Fiorello bertempat tinggal di USA dan Ingrid Maria Cimmino bertempat tinggal di USA ; -----

Berhubung surat pemberian kuasa tersebut ditanda tangani diluar negeri maka seharusnya secara hukum harus dilakukan dihadapan atau

Halaman 33 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di Inggris dan USA karena surat pemberian kuasa tersebut dipergunakan di wilayah hukum RI ; -----

Hal ini merujuk dalam lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (point 68 jo point 70) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3038k/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan antara lain :” *keabsahan surat kuasa yang dibuat diluar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat*”. ; -----

36. Bahwa Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan bangunan yang dimiliki ahli waris Radjadin Daeng Laoe yang diketahui oleh Kepala Desa Laiworu tersebut terindikasi adanya konspirasi yang diterbitkan tidak sesuai kenyataannya dan Surat Pernyataan tersebut kesemuanya hanya ditandatangani salah satu ahli warisnya, padahal senyatanya Bupati Muna sebelumnya telah menolak permohonan ahli waris Radjadin Daeng Laoe sehingga Surat Pernyataan dimaksud adalah cacat hukum karena lokasi tanah yang dimaksud dalam Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut bukan tanah milik Radjadin Daeng Laoe, akan tetapi fakta hukumnya merupakan lokasi tanah hak milik Para Penggugat yang kebetulan dipergunakan oleh PT. Dwi Mutsumi Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ; -----

Pasal 18 ayat (2), PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: -----

(2) *Penetapan bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang* ; -----

Pasal 23 huruf a angka 1), Pasal 18, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : -----

Halaman 34 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



“..Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan..” ; -----

37. Bahwa faktanya pihak-pihak yang mengajukan permohonan Sertipikat hak milik yang terdiri : 1). Dr. Burhanuddin, 2). Hj. St. Nuraeni, 3). Nurhayati Radjadin, 4). Robby Ero Radjadin, 5). Jhony Anwar Radjadin, 6). Dino Michael Radjadin, 7). Romulo Radjadin, dan 8). Bambino Franklin, dalam mengSertipikatkan tanah milik adat Penggugat seluas 37.320 M², tidak pernah melakukan pemberitahuan dan mengundang Para Penggugat dalam proses pengukuran untuk menentukan batas-batas tanah yang dimuat Objek Sengketa ; -----

38. Bahwa disamping itu, selain alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, sangat jelas bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah mengabaikan atau bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik. Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9/2009 tentang Peradilan TUN, berbunyi : -----

“...Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik...” ; -----

39. Bahwa Keputusan Tergugat melanggar Asas Kecermatan, karena dokumen sebagai dasar permohonan yang digunakan oleh mereka 1). Dr. Burhanuddin, 2). Hj. St. Nuraeni, 3). Nurhayati Radjadin, 4). Robby Ero Radjadin, 5). Jhony Anwar Radjadin, 6). Dino Michael Radjadin, 7). Romulo Radjadin, dan 8). Bambino Franklin, adalah tidak benar sehingga Keputusan Tergugat *a quo* cacat hukum. Dasar penguasaan Lokasi tanah seluas 37.320 M² oleh PT. Dwi Mutsumi Indonesia adalah Hak Guna Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Muna yang disepakati oleh Orang Tua Para Penggugat pada Tahun 1972 ; -----

Halaman 35 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang disepakati saat itu yaitu pemilik tanah yang menerima ganti rugi tanaman dan bangunan rumah, tidak akan kehilangan hak kepemilikan tanahnya dan tanah masyarakat/orang tua Para Penggugat akan dikembalikan lagi setelah selesai kontraknya, yaitu selama 20 tahun sampai dengan 30 tahun sehingga tidak beralasan menurut hukum lokasi tanah seluas 37.320 M² dari dasar Hak Guna Bangunan dapat menjadi Hak Milik. Oleh karenanya Keputusan Tergugat (Objek Gugatan) Tidak Berdasarkan Hukum Sehingga Dapat Dibatalkan ; -----

40. Bahwa Tergugat tidak melakukan publikasi atau pengumuman atas pendaftaran permohonan Sertipikat yang dimohonkan oleh mereka 1). Dr. Burhanuddin, 2). Hj. St. Nuraeni, 3). Nurhayati Radjadin, 4). Robby Ero Radjadin, 5). Jhony Anwar Radjadin, 6). Dino Michael Radjadin, 7). Romulo Radjadin, dan 8). Bambino Franklin, sehingga tidak ada ruang dan waktu bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Para Penggugat) untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran tersebut, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) serta dipertegas dalam Penjelasannya Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga ada tujuan dan maksud tertentu dari Tergugat atau Pejabat pada waktu itu untuk melindungi Kepentingan mereka 1). Dr. Burhanuddin, 2). Hj. St. Nuraeni, 3). Nurhayati Radjadin, 4). Robby Ero Radjadin, 5). Jhony Anwar Radjadin, 6). Dino Michael Radjadin, 7). Romulo Radjadin, dan 8). Bambino Franklin. Padahal faktanya lokasi tanah yang termuat dalam Objek Gugatan, bukan merupakan hak milik mereka 1). Dr. Burhanuddin, 2). Hj. St. Nuraeni, 3). Nurhayati Radjadin, 4). Robby Ero Radjadin, 5). Jhony Anwar Radjadin, 6). Dino Michael Radjadin, 7). Romulo Radjadin, dan 8). Bambino Franklin, akan tetapi merupakan hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris (orang tua mereka). Oleh

Halaman 36 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain ; -----

Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan

(1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta*

peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai

hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

diumumkan selama 30 (tiga puluh hari) hari dalam pendaftaran tanah

secara sistemik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah

secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang

berkepentingan mengajukan keberatan ; -----

(2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan*

di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak

tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis

atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa /Kelurahan letak

tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik

serta di tempat lain yang dianggap perlu ; -----

(3) *Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan*

ayat 2 (dua), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual,

pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ; -----

41. Bahwa Keputusan Tergugat melanggar Asas Pelayanan Yang Baik, hal tersebut terlihat sangat jelas dimana Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Gugatan) tidak menjalankan fungsi roda pemerintahan yang baik dan tidak memberikan pelayanan yang baik secara transparan dan akuntabilitas kepada Para Penggugat ; -----

42. Bahwa oleh karenanya, Tergugat dalam membuat keputusan telah mengabaikan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang meliputi Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan dan Asas Pelayanan Yang Baik,

Halaman 37 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 10 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak Para Penggugat yang mana atas terbitnya Keputusan Tergugat yang sangat menciderai Hak Para Penggugat ; -----

43. Bahwa hal ini selaras dengan sambutan yang disampaikan Presiden RI Bapak Joko Widodo dalam pertemuan dengan seluruh pimpinan lembaga negara (DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK serta Komisi Yudisial) pada tanggal 14 Maret 2017 di Istana Negara yang menyatakan ; "Pemerintah akan memulai untuk membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, kepada tanah adat, kepada koperasi-koperasi, kepada pondok pesantren dan juga mempercepat pembagian Sertipikat-Sertipikat kepada masyarakat yang belum memiliki. Ini akan ditindak lanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria yang kita harapkan akan mengurangi kesenjangan yang ada dimasyarakat", yang membuktikan perhatian Pemerintah terhadap salah satunya menjaga eksistensi tanah adat ; -----

44. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, cukup alasan hukum dengan merujuk ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan demi untuk kebenaran dan keadilan dalam menegakkan supremasi hukum ; -----

45. Bahwa oleh karenanya, Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sudah selayaknya biaya yang ditimbulkan merupakan kewajiban hukum Tergugat. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Halaman 38 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : -----
 - 1) Sertipikat Hak Milik No. 02067/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00647/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.024 M² (dua ribu dua puluh empat Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ;-----
 - 2) Sertipikat Hak Milik No. 02072/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00652/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.999 M² (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ;-----
 - 3) Sertipikat Hak Milik No. 02074/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00654/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.989 M² (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ; -----
 - 4) Sertipikat Hak Milik No. 02076/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00656/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.991 M² (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ; -----
 - 5) Sertipikat Hak Milik No. 02077/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00657/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 1.700 M² (dua ribu tujuh ratus Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ; -----

Halaman 39 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertipikat Hak Milik No. 02068/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00648/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.983 M² (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "Hj. SITI NURAEN" ;
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 02069/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00649/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.973 M² (dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "NURHAYATI RADJADIN";
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 02070/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00650/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 3.000 M² (tiga ribu Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "ROBBY ERO RADJADIN" ; -----
- 9) Sertipikat Hak Milik No. 02071/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00651/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.998 M² (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "JOHNNY ANWAR RADJADIN, SH" ; -----
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 2073/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00653/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.953 M² (dua ribu Sembilan ratus lima puluh tiga Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DINO MICHAEL RADJADIN" ; -----
- 11) Sertipikat Hak Milik No. 02075/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00655/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.973 M² (dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "ROMULO RADJADIN" ;----
- 12) Sertipikat Hak Milik No. 02078/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00658/Laiworu/2016, Tanggal 12-

Halaman 40 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2016, luas 2.992 M² (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "BAMBINO FRANKLIN, A.R". ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa : -----

1) Sertipikat Hak Milik No. 02067/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00647/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.024 M² (dua ribu dua puluh empat Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ;-----

2) Sertipikat Hak Milik No. 02072/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00652/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.999 M² (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ;-----

3) Sertipikat Hak Milik No. 02074/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00654/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.989 M² (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ; -----

4) Sertipikat Hak Milik No. 02076/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00656/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.991 M² (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ; -----

5) Sertipikat Hak Milik No. 02077/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00657/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 1.700 M² (dua ribu tujuh ratus Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ; -----

Halaman 41 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertipikat Hak Milik No. 02068/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00648/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.983 M² (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "Hj. SITI NURAEN" ;
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 02069/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00649/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.973 M² (dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "NURHAYATI RADJADIN";
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 02070/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00650/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 3.000 M² (tiga ribu Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "ROBBY ERO RADJADIN" ; -----
- 9) Sertipikat Hak Milik No. 02071/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00651/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.998 M² (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "JOHNNY ANWAR RADJADIN, SH" ; -----
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 2073/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00653/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.953 M² (dua ribu Sembilan ratus lima puluh tiga Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "DINO MICHAEL RADJADIN" ; -----
- 11) Sertipikat Hak Milik No. 02075/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00655/Laiworu/2016, Tanggal 12-11-2016, luas 2.973 M² (dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "ROMULO RADJADIN" ;----
- 12) Sertipikat Hak Milik No. 02078/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00658/Laiworu/2016, Tanggal 12-

Halaman 42 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2016, luas 2.992 M² (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua Meter Persegi), tertulis atas nama pemegang hak "BAMBINO FRANKLIN, A.R". ; -----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 22 Mei 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa Tergugat membantah segala dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa secara hukum setelah menelaah gugatan A-quo dari sudut pandang kepentingan hukum para Penggugat mengajukan gugatan ini, secara nyata Tergugat menyatakan tidaklah ada kepentingan hukum para Penggugat yang dirugikan atas penerbitan Sertipikat obyek sengketa, atau para Penggugat tidaklah mempunyai kualitas mengajukan gugatan ini, hal mana secara yuridis bila dikaitkan dengan dasar serta alasan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum, ini dapat diketahui sebagaimana dalil para Penggugat dalam gugatannya mengakui mengolah dan menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1960-an yang merupakan Pemberian dari pemerintah tetapi tidak memiliki akta autentik yang jelas dari pemerintah setempat yang menjadi bukti bahwa di atas tanah obyek sengketa merupakan pemberian dari pemerintah setempat, jadi dengan fakta hukum tersebut sangat beralasan hukum Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas tanah sengketa dan juga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 43 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kendari, sekaligus segala surat-surat yang dimiliki para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa karena dasar hukum atau hak/Surat Kepemilikan para Penggugat atas bidang tanah dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan yang berlaku dapat dikatakan belum sempurna dan secara yuridis untuk memiliki atau memperoleh tanah Negara harus dengan Surat Keputusan Pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1972 tentang kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

3. Bahwa terbitnya Sertipikat di atas objek sengketa merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu peralihan kepemilikan/pemindahtanganan melalui ganti rugi sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat Nomor : 01/APH/1975. Bahwa antara para Penggugat selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. DWI MUTSUMI INDONESIA selaku PIHAK KEDUA. Didalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat Nomor : 01/APH/1975, telah tertera/ tercantum kalimat bahwa "Para Penghadap yang kami kenal menerangkan bahwa pihak pertama dengan akta ini telah melepaskan Haknya atas tanah hak milik adat tersebut diatas kepada Negara, dengan maksud dan tujuan supaya dapat diberikan dengan hak yang sesuai kepada pihak kedua" ; -----
4. Bahwa dengan adanya pengakuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, yang telah terdaftar Sertipikat Hak Milik No. 02067, 02068, 02069, 02070, 02071, 02072, 02073, 02074, 02075, 02076, 02077, 02078 masing-masing dilkelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu masing-masing terbit tanggal 21-12- 2016, sesungguhnya gugatan Para Penggugat ini lebih mengarah pada sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk menilai kebenaran dan keabsahannya pemilik sesungguhnya atas tanah yang

Halaman 44 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



menjadi obyek sengketa, dengan kenyataan yang demikian haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Para penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

5. Bahwa selanjutnya dalam peralihan tersebut, PT. DWI MUTSUMI INDONESIA selaku PIHAK KEDUA telah memberikan sejumlah ganti rugi kepada Para PENGUGAT atas tanah, tanaman dan bangunan sementara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat Nomor : 01/APH/1975 yang berbunyi "*Pihak pertama melepaskan haknya atas tanah hak milik adat tersebut beserta tanaman dan bangunan sementara yang terdapat diatas tanah tersebut dengan mendapat ganti rugi dari pihak kedua sejumlah Rp. 1.687.550, (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh limaratus lima puluh rupiah) sesuai berita acara panitia kordinasi pembelian tanah dan gedung-gedung Kabupaten Muna tanggal 15 Aril 1974*";-----
6. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat, tidak menjelaskan ukuran tanah milik masing-masing Penggugat, Para Penggugat hanya menyebutkan luasan tanah. Seharusnya para Penggugat dapat menyebutkan ukuran masing-masing tanah sehingga dapat dipastikan bahwa tanah-tanah tersebut benar-benar berada dimasing-masing obyek yang saat ini diajukan pembatalannya ; -----
7. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat didalam gugatannya telah menggabungkan subyek Penggugat dengan seluruh obyek gugatan, yang notabene masing-masing subyek dan tanah obyek gugatan tidak lagi memiliki kaitan/ hubungan hukum. Seperti halnya antara Penggugat 1 dengan obyek gugatan SHM No. 02078 an. Bambino Franklin A.R, SHM No. 02068 an. Hj. Sitti Nuraeni, dan seterusnya. Seharusnya obyek

Halaman 45 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



sengketa digugat secara sendiri-sendiri karena terhadap masing-masing obyek tersebut telah terpisah kepemilikannya atau dimiliki masing-masing Para Tergugat II Intervensi ; -----

8. Bahwa menurut hemat Tergugat, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata, Oleh karena itu, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

9. Bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat secara keseluruhan adalah sangat tidak beralasan hukum karena senyatanya tanah sengketa adalah milik sah Sdr. Dr. Burhanuddin R, MA dkk yang diperoleh dari Sdr Alm. Radjaddin Daeng Laoe (Ayah dari Dr. Burhanuddi R, MA dkk) yang menguasai tanah sengketa dengan cara membayar ganti rugi tanah dan tanaman dengan dasar APH (Akta Pelepasan Hak) Nomor : 01/APH/1975 pada tanggal 08 Februari 1975 dan selama Alm. Radjaddin Daeng Laoe menggunakan lahan obyek sengketa tidak pernah ada pihak lain yang datang keberatan termasuk Para Penggugat ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;-----
3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah obyek tanah yang terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik No. 02067, 02068, 02069, 02070, 02071, 02072, 02073, 02074, 02075, 02076, 02077, 02078 An. Dr. Burhanuddin R, MA dkk seluas 33.575 m² adalah milik pemegang hak yang diperoleh dengan itikad baik dan menguasai secara terus menerus sampai saat ini dan tidak ada pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa, sehingga penerbitan Sertipikat a-quo oleh Tergugat di atas tanah milik Sdr. Dr. Burhanuddin R, MA dkk adalah sah serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----
4. Bahwa sebagaimana pada point 3 di atas dalam proses penerbitan Sertipikat tanah oleh Tergugat, pemilik tanah telah memenuhi 2 (dua) unsur atau aspek penguasaan atas tanah antara lain : Penguasaan Secara Yuridis yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan surat perolehan atau alas hak yang sah dan Penguasaan Secara Fisik yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan penggunaan dan pengolahan atas tanah dengan memelihara patok batas tanah dilapangan dan selama pemilik Sertipikat menguasai dan mengolah obyek sengketa sampai diterbitkannya Sertipikat oleh Tergugat atas tanah sengketa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan atas permohonan

Halaman 47 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Sertipikat Sdr. Dr. Burhanuddin R, MA dkk, dan secara yuridis tanah sengketa diperoleh dari Sdr. Alm. Radjaddin Daeng Laoe (Ayah dari Dr. Burhanuddi R, MA dkk) dengan itikad baik maka dengan terpenuhinya segala persyaratan formil sudah sepatutnya Tergugat menerbitkan Sertipikat dimaksud ; -----</p>
5.	<p>Bahwa mencermati dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tidak teliti adalah sangat tidak benar karena tergugat dalam menerbitkan Sertipikat yang menjadi obyek sengketa atas permohonan Sdr. Dr. Burhanuddi R, MA dkk, telah dilakukan pemeriksaan secara teliti dan setelah Pemohon memenuhi segala persyaratan administrasi dalam permohonan hak maka dilakukan proses penerbitan Sertipikat oleh Tergugat yang secara prosedur sebagai berikut :</p> <p>1) mengajukan Permohonan hak ; -----</p> <p>2) dilakukan Penelitian dan Pengukuran secara kadasteral atas bidang tanah yang dimohonkan hak ; -----</p> <p>3) Pemeriksaan tanah Oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A"; -----</p> <p>4) Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----</p> <p>5) Pendaftaran hak dan penerbitan Sertipikat ; -----</p>
6.	<p>Bahwa terhadap dalil – dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat menerbitkan Sertipikat <i>a quo</i> adalah tindakan tidak cermat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sangat tidak beralasan hukum, sebagaimana Tergugat uraikan pada point 5 di atas, sebelum terbitnya Sertipikat telah dilakukan penelitian baik data fisik maupun data yuridis, dimana pada saat pengukuran dan Pemeriksaan tanah oleh Panitia A oleh Tergugat, di atas tanah sengketa diperoleh fakta secara nyata tanah sengketa dikuasai oleh Sdr. Dr. Burhanuddi R, MA dkk dan tidak ditemukan ada pihak lain termasuk Para Penggugat sehingga</p>



	dalil Para Penggugat tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak ; -----
7.	Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 9 menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 02067, 02068, 02069, 02070, 02071, 02072, 02073, 02074, 02075, 02076, 02077, 02078 An. Dr. Burhanuddin R, MA dkk seluas 33.575 m ² atas tanah yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kec. Bata Laiworu Kabupaten Muna tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adalah pernyataan yang sangat tidak beralasan hukum, karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat para Tergugat II Intervensi telah sesuai prosedur dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
8.	Bahwa dalil Para Penggugat pada point 9 menyatakan bahwa Radjadin Daeng Laoe (Direktur PT Dwi Mutsumi Indonesia) mengajukan permohonan peningkatan status Hak Guna Bangunan (HGB) Menjadi Status Hak Milik (HM), sementara Tergugat mengetahui dengan jelas bahwa PT Dwi Mutsumi Indonesia Tidak memiliki HGB, jadi Tergugat menyatakan bahwa dalil Para Penggugat adalah tidak benar dan patut untuk di tolak oleh Majelis Hakim ; -----
9.	Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menerangkan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 02067, 02068, 02069, 02070, 02071, 02072, 02073, 02074, 02075, 02076, 02077, 02078 An. Dr. Burhanuddin R, MA dkk seluas 33.575 m ² telah melanggar Asas-Asas Umum



Pemerintahan yang Baik adalah sangat tidak beralasan hukum (tidak benar), karena sejak permohonan hak diajukan oleh para Tergugat II Intervensi kepada Tergugat sampai dengan penerbitan Sertipikat, pihak para Penggugat atau siapapun saja tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis pada Tergugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dimana Penerbitan Sertipikat yang dimohonkan oleh Sdr. Dr. Burhanuddin R, MA dkk atas tanah yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kec. Bata Laiworu, Kabupaten Muna, telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Pemerintah No: 128 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan ; ----

- 10 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 25 (Dua puluh lima) menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran lapangan atau pengambilan data fisik adalh sangat tidak benar, karena Tergugat telah melakukan pengukuran lapangan/pengambilan data fisik yang dibuktikan dengan surat perintah tugas pengukuran pertanggal 10 Oktober 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada poin 40 mengatakan bahwa Tergugat tidak melakukan publikasi atau pengumuman atas permohonan Sertipikat yang dimohonkan oleh Sdr. Dr. Burhanuddin R, MA dkk itu sangat tidak benar, karena senyatanya Tergugat telah melaksanakan Publikasi atau Pengumuman selama 30 (Tiga) puluh hari mulai dari tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 18 November 2016, oleh karena itu dalil para Penggugat penuh dengan kebohongan sehingga dipandang perlu gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dikabulkan ; -----

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat mohon untuk ditolak saja karena Tergugat telah uraikan pada point-point di atas yang saling berkaitan satu sama lainnya ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak/tidak dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan ; -----
2. Menyatakan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 02067, 02068, 02069, 02070, 02071, 02072, 02073, 02074, 02075, 02076, 02077, 02078 An. Dr. Burhanuddin R, MA dkk seluas 33.575 m² atas tanah yang terletak di Kelurahan Laiowru, Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah

Halaman 51 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----
3.	Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 02067, 02068, 02069, 02070, 02071, 02072, 02073, 02074, 02075, 02076, 02077, 02078 An. Dr. Burhanuddin R, MA dkk seluas 33.575 m ² adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa ; -----
4.	Menyatakan segala surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa yang tidak ada hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik No. 02067, 02068, 02069, 02070, 02071, 02072, 02073, 02074, 02075, 02076, 02077, 02078 An. Dr. Burhanuddin R, MA dkk seluas 33.575 m ² adalah tidak sah dan cacat demi hukum ; -----
5.	Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 22 Mei 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

A. DALAM EKSEPSI. -----

A.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*. ; -----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara ; -----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan

Halaman 52 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----

5. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Para Tergugat II Intervensi kemukakan terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa terbitnya objek sengketa a quo merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu peralihan kepemilikan/ pemindahtanganan melalui ganti rugi sesuai dengan Akta Pelepasan

Halaman 53 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Atas Tanah Milik Adat Nomor : 01/APH/1975. Bahwa antara Para Penggugat selaku PIHAK PERTAMA dengan PT. DWI MUTSUMI INDONESIA selaku PIHAK KEDUA. Didalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat Nomor : 01/APH/1975, telah tertera/ tercantum kalimat bahwa " Para Penghadap yang kami kenal menerangkan bahwa pihak pertama dengan akta ini telah melepaskan Haknya atas tanah hak milik adat tersebut diatas kepada Negara, dengan maksud dan tujuan supaya dapat diberikan dengan hak yang sesuai kepada pihak kedua" ; -----

b. Bahwa selanjutnya dalam peralihan tersebut, PT. DWI MUTSUMI INDONESIA selaku PIHAK KEDUA telah memberikan sejumlah ganti rugi kepada Para PENGUGAT atas tanah, tanaman dan bangunan sementara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat Nomor : 01/APH/1975 yang berbunyi "*Pihak pertama melepaskan haknya atas tanah hak milik adat tersebut beserta tanaman dan bangunan sementara yang terdapat diatas tanah tersebut dengan mendapat ganti rugi dari pihak kedua sejumlah Rp. 1.687.550, (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh limaratus lima puluh rupiah) sesuai berita acara panitia kordinasi pembelian tanah dan gedung-gedung kabupaten Muna tanggal 15 Aril 1974*" ; -----

6. Bahwa dengan adanya perbuatan hukum perdata yakni adanya pelepasan hak/peralihan hak melalui ganti rugi maka sangat jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum perdata yang merujuk pada ketentuan hukum perdata ; -----
7. Mengingat latar belakang penerbitan objek sengketa a quo dikaitkan dengan ruang lingkup kewenangan Tergugat didalam melaksanakan tugasnya, dimana perbuatan hukum Tergugat berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum perdata, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dituangkan dalam bentuk keputusan (beschikking) ;

8. Bahwa menurut hemat Para Tergugat II Intervensi, Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata ; -----

Oleh karena itu, Para Tergugat II Intervensi memohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; -----

A.2. Para Penggugat tidak memiliki Kepentingan Hukum (*diskualifikasi*) dalam perkara *a quo* ; -----

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum lagi untuk mengajukan gugatan karena pada tahun 1972, Para Penggugat telah menerima ganti rugi atas tanah obyek gugatan dan pada tanggal 8 Februari tahun 1975, Para Penggugat telah menandatangani akta pelepasan hak atas tanah obyek gugatan. Oleh karena terjadinya pelepasan hak tersebut, maka secara hukum sejak tahun 1972 Para Penggugat sudah tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas pembatalan Sertipikat atas nama Para Tergugat II Intervensi.

A.3. Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa ; -----

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mengajukan pembatalan seluruh Sertipikat atas nama Para Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat karena Para Penggugat merasa tanah obyek sengketa

Halaman 55 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah kepemilikan Para Penggugat. Bahwa jika benar para Penggugat memiliki kepentingan atas tanah-tanah tersebut, seharusnya Para Penggugat mempersolakan tanah-tanah tersebut secara hukum sejak dari Tahun 1972 atau semenjak PT. DWI MUTSUMI INDONESIA/ Radjadin Deng Lao menguasai lahan-lahan tersebut ; -----

Bahwa oleh karena selama 30 tahun Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap tanah obyek gugatan tersebut, apalagi dalam dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat selaku pemilik tanah merasa tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kecuali tanaman dan bangunan, maka seharusnya sebelum 30 tahun lamanya Para penggugat sudah mulai mempersoalkan secara hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah tersebut ; -----

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara ; -----

Pasal 1967: "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." -----

Dengan demikian, oleh karena Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menuntut hak atas tanah-tanah tersebut selama 30 tahun, maka secara hukum segala upaya/tuntutan hukum yang diajukan diatas 30 tahun, secara hukum tidak diperkenankan karena lewat waktu (kadaluarsa) ; -----

A.4. Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Formil. -----

1. Bahwa surat kuasa Para Penggugat tidak sah/ cacat formil karena dalam surat kuasa khusus tersebut sebagian Para Penggugat tidak mencantumkan kedudukannya sebagai ahli waris, sedangkan dalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa sebagian Para Penggugat adalah ahli waris. Bahwa oleh karena sebagian para penggugat tidak mencantumkan

Halaman 56 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya sebagai ahli waris dalam surat kuasa khusus tersebut, maka patutlah surat kuasa Para Penggugat tidak sah/ cacat formil ; -----

2. Bahwa selanjutnya, dalam surat kuasa khusus Para Penggugat tersebut, tidak menyebut secara ringkas dan konkret terhadap subyek dan obyek yang diperkarakan. Didalam isi Surat Kuasa Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait penerbitan seluruh Sertipikat hak milik atas nama Para Tergugat II Intervensi (obyek perkara), sementara secara fakta dalam surat gugatan Para Penggugat sebagian obyek sengketa tersebut sudah tidak memiliki kaitan/hubungan hukum antara Para Penggugat dengan sebagian obyek sengketa ; -----

A.5. Gugatan Para Penggugat Kabur/ Tidak Jelas.;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas, hal ini disebabkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat, tidak dicantumkan jenis bukti kepemilikan masing-masing subyek Penggugat, sehingga dengan dasar hak tersebut bisa terlihat jelas/ dipastikan bahwa Para Penggugat telah benar-benar memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat *a quo* ; -----
2. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat, tidak menjelaskan ukuran tanah milik masing-masing Penggugat, Para Penggugat hanya menyebutkan luasan tanah. Seharusnya Para Penggugat dapat menyebutkan ukuran masing-masing tanah sehingga dapat dipastikan bahwa tanah-tanah tersebut benar-benar berada dimasing-masing obyek yang saat ini diajukan pembatalannya ; -----
3. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat, tidak menyebutkan secara pasti sejak kapan Para Penggugat memiliki tanah-tanah sengketa tersebut. Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan kepemilikan terhadap

Halaman 57 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah tersebut sebelum Tahun 1960, Jika demikian apakah Para Penggugat memiliki tanah sebelum Masehi atau setelah Masehi ; -----

4. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat didalam gugatannya telah menggabungkan subyek Penggugat dengan seluruh obyek gugatan, yang notabene masing-masing subyek dan tanah obyek gugatan tidak lagi memiliki kaitan/ hubungan hukum. Seperti halnya antara Penggugat 1 dengan obyek gugatan SHM No. 02078 an. Bambino Franklin A.R, SHM No. 02068 an. Hj. Sitti Nuraeni, dan seterusnya. Seharusnya obyek sengketa digugat secara sendiri-sendiri karena terhadap masing-masing obyek tersebut telah terpisah kepemilikannya atau dimiliki masing-masing Para Tergugat II Intervensi ; -----

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten/ kontradiksi, yang mana disatu sisi dalam Posita nomor 21, 22, 26, mengatakan diatas tanah obyek sengketa telah terbit Hak Guna Bangunan nanumun disisi lain mengatakan tanah obyek gugatan tersebut tidak terbit Hak Guna Bangunan sebagaimana dalam dalil Posita nomor 29 ; -----

Berdasarkan uraian dan alasan diatas, Maka Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, berkenan untuk menerima eksepsi kami dan patutlah menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur/ tidak jelas ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi ; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ; -----

Halaman 58 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar jika semua Para Penguat sebelum tahun 1960-an menguasai/ memiliki tanah adat sebagaimana tercantum pada Posita nomor 1 dan 2. Bahwa pemilik asal tanah obyek gugatan hanyalah 13 orang yaitu :

1. La Ode Waru/ Penggugat 9; -----
2. La Ode Simonu/ Penggugat 11; -----
3. La Ode Ako/ Penggugat 1; -----
4. La Ode Siruhu/ Penggugat 2; -----
5. La Ode Hidabu/ Penggugat 3; -----
6. La Bega/ Penggugat 8; -----
7. La Ode Mbega/ Penggugat 4; -----
8. La Ringgasa/ Penggugat 10; -----
9. La Ode Iga/ Penggugat 13; -----
10. La Kamudi/ Penggugat 14; -----
11. La Ode Pangai/ tidak mengajukan gugatan; -----
12. La Ode Ombi/ tidak mengajukan gugatan; -----
13. La Ode Kadi/ Penggugat 12 ; -----

Sedangkan Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7, bukanlah sebagai pemilik asal tanah obyek gugatan tersebut. Bahwa selanjutnya, pada tahun 1972 tanah obyek gugatan tersebut telah dibayarkan gantiruginya oleh PT.

DWI MUDSUMI INDONESIA/ Radjadin Daeng Laoe, dan pada Tahun 1975 seluruh pemilik asal tanah obyek gugatan telah menandatangani Akta Pelepasan Hak. Bahwa oleh karena pada Tahun 1972 pemilik tanah asal obyek sengketa telah mendapatkan ganti rugi atas tanah, tanaman dan bangunan diatasnya, maka secara hukum Para Pemilik tanah asal obyek gugatan/ Para Penggugat tidak lagi memiliki hak atas tanah obyek gugatan;

4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada Posita nomor 3, 4 dan 5. Bahwa mengenai kabar kedatangan PT. Dwi Mutsumi Indonesia adalah sejak Tahun 1972. Tujuan kedatangan PT. Dwi

Halaman 59 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutsumi Indonesia adalah ingin mendirikan usaha pemotongan kayu khususnya di lokasi tanah obyek gugatan. Bahwa oleh karena PT. Dwi Mutsumi Indonesia akan menggunakan tanah obyek gugatan tersebut, sehingga pada Tahun 1972 PT. Dwi Mutsumi Indonesia/ Radjadin Daeng Laoe telah memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas tanah, tanaman dan bangunan diatasnya. Dan pada Tahun 1975 antara Pemilik asal tanah adat/ Para Penggugat dengan PT. Dwi Mutsumi Indonesia telah menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat. Bahwa PT. Dwi Mutsumi Indonesia dalam menggunakan tanah obyek gugatan tersebut, tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian yang mangatakan bahwa pemilik asal tanah tanah obyek gugatan/ Para Penggugat yang menerima ganti rugi tanaman dan bangunan tidak akan kehilangan hak kepemilikan tanahnya dan tanah masyarakat/ Para Penggugat akan dikembalikan lagi setelah selesai kontraknya yaitu selama antara 20 tahun sampai 30 tahun ; -----

5. Bahwa mengenai Posita mengenai Posita nomor 7 tidaklah benar jika PT. Dwi Mutsumi Indonesia telah menggunakan tanah obyek gugatan milik Para Penggugat sebagai Dasar Hak Guna Bangunan. Bahwa yang sebenarnya adalah PT. Dwi Mutsumi Indonesia menggunakan tanah sebagai dasar Hak Guna Bangunan adalah tanah Negara bebas yang bersumber dari adanya Pelepasan Hak atas tanah obyek gugatan tersebut ; -----
6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada Posita nomor 8. Bahwa PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak pernah membuat perjanjian penggunaan tanah obyek sengketa sementara waktu dengan Para Penggugat. Bahwa PT. Dwi Mutsumi Indonesia menggunakan tanah obyek sengketa dengan rencana Hak Guna Bangunan setelah status tanah tersebut menjadi tanah Negara bebas. Sehingga, apabila PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak menggunakan tanah tersebut, maka seharusnya negaralah

Halaman 60 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan keberatan atas tanah obyek gugatan tersebut. Bukanlah para Penggugat lagi, karena sejak Tahun 1972 Para Penggugat telah mendapatkan ganti rugi dan pada Tahun 1975 Para Penggugat menandatangani Akta Pelepasan Hak atas tanah obyek gugatan ; -----

7. Bahwa tidak benar jika Tergugat memproses dan menerbitkan Sertipikat hak atas obyek tanah secara diam-diam dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam Posita nomor 9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 02067, 02068, 02069, 02070, 02071, 02072, 02073, 02074, 02075, 02076, 02077, 02078 An. Dr. Burhanuddin R, MA dkk seluas 34.575 m² atas tanah yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kec. Bata Laiworu Kabupaten Muna sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

8. Bahwa selanjutnya pula, sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 02067, 02068, 02069, 02070, 02071, 02072, 02073, 02074, 02075, 02076, 02077, 02078 An. Dr. Burhanuddin R, MA dkk seluas 34.575 m² atas tanah yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kec. Bata Laiworu Kabupaten Muna, terlebih dahulu Tergugat telah melakukan pemeriksaan secara teliti baik secara fisik maupun secara yuridis. Bahkan pada saat Tergugat melakukan pengukuran sebelum penerbitan Sertipikat *a quo*, tidak ada satu pun pihak lain yang mengajukan keberatan ; -----

Halaman 61 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada Posita nomor 10 dan 11. Bahwa sebelum PT. DWI MUTSUMI INDONESIA/ Radjadin Daeng Laoe menggunakan tanah obyek gugatan, terlebih dahulu membayar ganti rugi atas tanah obyek gugatan tersebut, dan sampai dengan penandatanganan Akta Pelepasan Hak atas tanah obyek gugatan, Para Penggugat tidak pernah ada keberatan. Jika benar Para Penggugat merasa tidak terima dengan adanya PT. DWI MUTSUMI INDONESIA/ Radjadin Daeng Laoe melakukan aktifitas diatas tanah obyek gugatan, lalu mengapa Para Penggugat tidak mempersoalkan secara hukum mengenai status peralihan tanah obyek gugatan tersebut pada saat itu !!! ; -----
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada Posita nomor 13. PT. DWI MUTSUMI INDONESIA/ Radjadin Daeng Laoe tidak pernah membuat perjanjian. Secara fakta yang terjadi adalah Pada tahun 1972 Para Penggugat telah menerima ganti rugi atas tanah obyek gugatan dan pada tahun 1975 Para Penggugat telah menandatangani Akta Pelepasan Hak atas tanah obyek sengketa ; -----
11. Bahwa mengenai Posita nomor 14 dan 15 Para Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa memang benar pada 1972 Radjadin Daeng Laoe telah menguasai tanah obyek gugatan tersebut. Perolehan tanah tersebut setelah telah terjadi pembayaran ganti rugi dan dengan dasar pembayran ganti rugi tersebut dan pada tahun 1975 dibuatlah Akta Pelepasan Hak atas tanah obyek gugatan ; -----
12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada Posita nomor 16. Bahwa Tergugat benar telah melakukan pengukuran sebelum dilakukan penerbitan atas obyek *a quo*. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya surat ukur atas bidang-bidang tanah obyek gugatan tersebut ; -----
13. Bahwa sangat tidak berdasar hukum jika Para Penggugat menyatakan sebagaimana terurai dalam Posita nomor 17. Bahwa mengenai kepemilikan

Halaman 62 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek gugatan sepanjang pengadilan negeri yang berwenang menyatakan dalam putusannya yang berkekuatan hukum tetap bahwa PT. Mutsumi Indonesia atau Radjadin Daeng Lae atau Para Tergugat II Intervensi tidak berhak atas tanah obyek gugatan maka secara hukum tentu penerbitan obyek gugatan bertentangan dengan hukum. Lagi pula Para Penggugat bukan lagi sebagai pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan atas penerbitan Sertipikat/ obyek gugatan karena pada Tahun 1972 telah dibayarkan ganti ruginya dan pembayaran ganti rugi tersebut tertuang dalam akta pelepasan hak di Tahun 1975 ; -----

14. Bahwa mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada Posita nomor 18 dan 19, Para Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut :
Bahwa memang benar PT. Mutsumi Indonesia mengajukan permohonan hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah obyek gugatan tersebut, akan tetapi tidak secara serta merta ketika tidak terbit kedua hak tersebut baik Hak Guna Bangunan maupun Hak Pakai secara hukum kembali kepada Para Penggugat karena Para Penggugat telah melepaskan hak atas tanah obyek gugatan kepada Negara. Sehingga jika mengacu pada UU Pokok Agraria dan PP No. 40 Tahun 1996 seharusnya tanah-tanah obyek gugatan kembali kepada Negara. Namun karena Negara tidak mempersoalkan secara hukum terkait peralihan tanah tersebut bahkan secara fakta justru Negara mengakui/ membenarkan kepemilikan tanah obyek gugatan menjadi milik Para Tergugat II Intervensi, maka secara hukum bahwa Para Tergugat II Intervensi sah sebagai pemilik atas obyek gugatan tersebut ; -----
15. Bahwa memang benar ketentuan Pasal 35 UUPA ayat (1) sebagaimana yang diuraikan pada Posita gugatan nomor 20, akan tetapi pemberlakuan jangka waktu tersebut manakala diatas tanah obyek gugatan tersebut telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan ; -----

Halaman 63 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa mengenai dalil Posita nomor 21 dan 22, tidak benar jika Para Penggugat mengatakan PT. Dwi Mutsumi Indonesia mendapatkan Hak Guna Bangunan atas tanah obyek gugatan tersebut. Bahwa alasan PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak mendapatkan Sertipikat hak guna bangunan karena pada saat itu PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak mampu membayar uang pemasukan kepada Negara. Bahwa mengenai pembongkaran bangunan permanen dan mesin-mesin tersebut terjadi pada Tahun 1990. Dan pada Tahun 1990 PT. Dwi Mutsumi Indonesia telah meninggalkan dan pengolahan tanah tersebut tetap dilanjutkan oleh orang tua Para Tergugat II Intervensi (Radjadin Daeng Laoe) ; -----
17. Bahwa mengenai dalil Posita nomor 23 Para Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut : bahwa memang benar jika Pasal 35 PP no. 40 tahun 1996 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, dan memang benar secara fakta PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak memenuhi kewajibannya sehingga pada saat itu PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan. Namun karena pada saat itu karena tidak terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah obyek gugatan tersebut, sehingga Penguasaan tanah dilanjutkan oleh Radjadin Daeng Laoe. Bahwa tidak benar Para Penggugat menguasai kembali tanah obyek gugatan tersebut setelah tanah obyek tersebut diterlantarkan. Bahwa salah satu bukti bahwa Para Penggugat tidak menguasai lahan adalah adanya tindakan kepolisian dari Polsek Katobu melakukan "police line" pada lokasi yang sempat Para Penggugat untuk rencana dikuasai ; -----
18. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum jika Para Penggugat mengatakan seperti halnya didalilkan pada Posita nomor 24. Bahwa PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak pernah membuat perjanjian pinjam pakai atas tanah obyek gugatan tersebut, justru yang terjadi adalah Para Penggugat telah melepaskan haknya kepada Negara dengan dasar ganti rugi tanah,

Halaman 64 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dan bangunan diatasnya. Bahwa dengan adanya pelepasan hak Para Penggugat, maka tidak berdasar hukum tanah obyek gugatan kembali kepada Para Penggugat ; -----

19. Bahwa mengenai dalil Posita nomor 25 juga merupakan dalil yang mengada-ada, karena bagaimana bisa Tergugat dapat membuat surat ukur bidang tanah jika Tergugat tidak dilakukan pengukuran secara fisik, jadi dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan ; -----

20. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum sebagaimana dalil gugatan pada Posita nomor 26, 27 dan 28. Bahwa secara Fakta tanah obyek gugatan tidak pernah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan. Bahwa sebelum PT. Dwi Mutsumi Indonesia/ Radjadin Daeng Laoe memiliki tanah obyek gugatan tersebut, sebelumnya PT. Dwi Mutsumi Indonesia/ Radjadin Daeng Laoe telah melakukan pemberian ganti rugi atas tanah obyek gugatan dan dengan dasar ganti rugi tersebut Para Penggugat telah melepaskan haknya. Bahwa oleh karena dengan dasar ganti rugi atas tanah tersebut, sehingga Radjadin Daeng Laoe menguasai fisik tanah. Bahwa sangat keliru jika Para Penggugat tetap mengatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek gugatan, karena terhadap tanah obyek gugatan sebelumnya telah dilepaskan hak kepemilikannya kepada pihak lain berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat Nomor : 01/APH/1975 ; -----

21. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada Posita nomor 29 dan 30. Bahwa pada Tahun 1975 PT. Dwi Mutsumi Indonesia mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan akan tetapi permohonan HGB tersebut tidak terbit karena pada saat itu PT. Dwi Mutsumi Indonesia tidak mampu melakukan pembayaran uang pemasukan kepada Negara. Sehingga sejak Tahun 1977, PT. Dwi Mutsumi Indonesia telah melepaskan pengurusan penerbitan HGB diatas tanah obyek gugatan. Bahwa jika mencermati dalil tersebut, bahwa secara sadar Para Penggugat

Halaman 65 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sejak tahun 1977 PT. Dwi Mutsumi Indonesia telah melepaskan kepengurusan Hak Guna Bangunan atas tanah obyek gugatan. Bahwa jika demikian mengapa pada tahun 1977 Para Penggugat tidak mempersoalkan kepemilikan tanah tersebut secara hukum. Bahkan dikaitkan dengan dalil Para Penggugat pada Posita nomor 30, nyata-nyata Para Penggugat telah mengetahui bahwa PT. Dwi Mutsumi Indonesia sudah tidak mampu melanjutkan pengurusan penerbitan Sertipikat HGB diatas tanah obyek gugatan ; -----

22. Bahwa mengenai dalil Posita nomor 30 adalah dalil yang mengada-ada. PT.

Dwi Mutsumi Indonesia tidak pernah mendapatkan peringatan dari Para Tergugat ; -----

23. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada Posita nomor 32. Bahwa PT.

Dwi Mutsumi Indonesia menggunakan tanah obyek gugatan tidak dengan dasar HGB karena pada Tahun 1977, PT. Dwi Mutsumi Indonesia sudah tidak mampu melanjutkan pengurusan penerbitan Sertipikat HGB. Bahwa oleh karena PT. Dwi Mutsumi Indonesia, sehingga pada Tahun 1990, PT. Dwi Mutsumi Indonesia melakukan pembongkaran pabrik tersebut, namun pada saat pemindahan asset-aset tersebut, hanya sebagian asset yang dipindahkan. Selebihnya seperti tanah, rumah/ Mes karyawan PT. Dwi Mutsumi Indonesia masih digunakan oleh Para Tergugat II Intervensi. Bahwa tidak benar Para Tergugat II Intervensi menguasai tanah obyek gugatan. Bahwa di Tahun 2017, Para Penggugat mencoba memasuki lahan obyek gugatan milik Para Tergugat II Intervensi dengan cara membuat fondasi/ gambir, namun usaha tersebut gagal. Para Penggugat telah dilaporkan di Kepolisian Sektor (Polsek) Katobu dengan tuduhan Penyerobotan dan saat ini barang bukti penyerobotan yang digunakan Para Penggugat telah di "Police line". -----

Halaman 66 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat sebagaimana didalilkan pada Posita nomor 33 yang menyatakan bahwa secara fakta obyek tersebut tidak pernah dikuasai oleh ahli waris Radjadin Daeng Laoe. Bahwa secara fakta almarhum Radjadin Daeng Laoe telah menguasai tanah obyek gugatan secara terus menerus sejak Tahun 1972 sampai Radjadin Daeng Laoe meninggal, dan setelah Radjadin Daeng Laoe meninggal maka penguasaan/ kepemilikan tanah tersebut dilanjutkan oleh Para Tergugat II Intervensi. Dan oleh karena tanah obyek gugatan telah dikuasai secara terus-menerus oleh Para Tergugat II Intervensi dan peralihan/penguasaan tanah tersebut atas dasar ganti rugi, maka sangat beralasan Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat atas tanah obyek gugatan tersebut ; -----

25. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada Posita nomor 34. Bahwa secara fakta Radjadin Daeng Laoe pemilik tanah obyek gugatan yang kini diwariskan kepada Para Tergugat II Intervensi. Bahwa penguasaan tanah tersebut berawal dari pemberian ganti rugi atas tanah obyek gugatan pada Tahun 1972 dan setelah itu, pada Tahun 1975 telah dibuatlah Akta Pelepasan Hak. Sehingga dengan dasar ganti rugi pada Tahun 1972 tersebut, maka secara fakta sejak Tahun 1972 almarhum Radjadin Daeng Laoe menguasai fisik tanah obyek gugatan. Bahwa oleh karena penguasaan tanah tersebut dikuasai secara terus-menerus sejak Tahun 1972 sampai sekarang, maka sangat beralasan bahwa Para Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat *a quo* kepada Tergugat ; -----

26. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada Posita No.35. Bahwa mengenai kedudukan ahli waris Radjadin Daeng Laoe, tidak ada satupun diantara nama Para Tergugat II Intervensi sebagai pemilik Sertipikat obyek gugatan berkedudukan diluar negeri. Dan mengenai syarat pernyataan pemberian kuasa yang dimaksud Para Penggugat, bukan

Halaman 67 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat yang digunakan untuk penerbitan Sertipikat *a quo* oleh Tergugat. Sebab berhubung karena kedua ahli waris yang dimaksud tidak berkedudukan di Indonesia, maka secara hukum kedua ahli waris tersebut tidak dapat memperoleh hak atas tanah di Indonesia. Sehingga tanpa adanya surat kuasapun, Penerbitan Sertipikat *a quo* tetap sah dan tidak cacat ; -----

27. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat sebagaimana terurai pada Posita No. 36. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas bidang tanah yang ditandatangani Kepala Desa Laiworu telah sesuai dengan fakta dilapangan. Dan mengenai tanda tangan diatas surat pernyataan tersebut, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik telah ditandatangani Para Tergugat II Intervensi. Bahwa secara fakta almarhum Radjadin Daeng Laoe sebagai pemilik tanah obyek gugatan yang mana dasar perolehan tersebut didasari dengan adanya ganti rugi dan dikuatkan dengan adanya pernyataan pelepasan hak kepemilikan dari Para Penguat. Sehingga secara fakta hukum dengan adanya ganti rugi dan pelepasan hak kepemilikan, maka tentu Para Penggugat bukanlah pemilik tanah obyek gugatan ; -----

28. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat No. 37, tidak berdasar hukum sebab yang melakukan pemberitahuan adalah Tergugat. Lagi pula sebelum melakukan penerbitan Seripikat *a quo*, Tergugat telah mengumumkan terlebih dahulu dan secara fakta selama proses penerbitan Sertipikat *a quo*, tidak ada satu pun pihak lain baik Para Penggugat maupun Negara/ Pemerintah Kabupaten Muna mengajukan keberatan. Dan mengenai kehadiran Para Penggugat untuk hadir disaat menentukan batas juga tidak berdasar hukum karena diatas tanah obyek gugatan bukanlah milik Para Penggugat lagi, akan tetapi milik Para Tergugat II Intervensi ; -----

29. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat seperti halnya didalilkan pada Posita No. 38, 39, 40, 41, 42. Bahwa tidak benar Tergugat dalam menerbitkan

Halaman 68 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat *a quo* bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Bahwa mengenai Azas Kecermatan, sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat *a quo*, Tergugat telah mengadakan penelitian baik secara fisik maupun yuridis. Tergugat tidak pernah menemukan bukti kepemilikan lain diatas tanah obyek gugatan, baik itu penunjukan dari pemerintah sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat maupun Sertipikat Hak Guna Bangunan. Bahwa selanjutnya mengenai publikasi, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat *a quo*, sebelumnya Tergugat telah melakukan publikasi/ pengumuman dan selama ada publikasi/ pengumuman, tidak ada satupun pihak yang keberatan baik itu dari Para Penggugat maupun pihak lain/ Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Bahwa dalam penerbitan Sertipikat *a quo*. Bahwa mengenai Azas Pelayanan yang baik, Tergugat sama sekali tidak melanggar Azas tersebut, karena sebelum Tergugat menerbitkan Sertipikat *a quo*, sebelumnya Tergugat membuka publikasi dengan tujuan agar diberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain yang akan mengajukan keberatan terkait terbitnya obyek gugatan. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *a quo* tidak bertentangan Perturan Perundangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, maka secara hukum Sertipikat *a quo* adalah sah dan tidak cacat hukum ; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Para Tergugat II Intervensi sampaikan dalam baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ; -----

Halaman 69 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik atas nama Dr. Burhanuddin R., M.A, No. 02067, tertanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 12-11-2016 No. 00647/Laiworu/ 2016, Luas 2024 M² Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna ; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik atas nama Dr. Burhanuddin R., M.A No. 02072, tertanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 12-11-2016 No. 00652/Laiworu/ 2016, Luas 2999 M² Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna ; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik atas nama Dr. Burhanuddin R., M.A No. 02074, tertanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 12-11-2016 No. 00654/Laiworu/ 2016, Luas 2989 M² Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna ; -----
 - d. Sertipikat Hak Milik atas nama Dr. Burhanuddin R., M.A No. 02076, tertanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 12-11-2016 No. 00656/Laiworu/ 2016, Luas 2991 M² Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna ; -----
 - e. Sertipikat Hak Milik atas nama Dr. Burhanuddin R., M.A No. 02077, tertanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 12-11-2016 No. 00657/Laiworu/ 2016, Luas 1700 M² Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna ; -----
 - f. Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Sitti Nuraeni, No. 02068, tertanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 12-11-2016 No. 00648/Laiworu/ 2016, Luas 2983 M² Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna ; -----

Halaman 70 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertipikat Hak Milik atas nama Nurhayati Radjadin, No. 02069, tertanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 12-11-2016 No. 00649/Laiworu/ 2016, Luas 2973 M² Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna ; -----
- h. Sertipikat Hak Milik atas nama Robby Ero Radjadin, No. 02070, tertanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 12-11-2016 No. 00650/Laiworu/ 2016, Luas 3000 M² Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna ; -----
- i. Sertipikat Hak Milik atas nama Johnny Anwar Radjadin, S.H, No. 02071, tertanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 12-11-2016 No. 00651/Laiworu/ 2016, Luas 2998 M² Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna ; -----
- j. Sertipikat Hak Milik atas nama Dino Michael Radjadin, No. 02073, tertanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 12-11-2016 No. 00653/Laiworu/ 2016, Luas 2953 M² Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna ; -----
- k. Sertipikat Hak Milik atas nama Romula Radjadin, No. 02075, tertanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 12-11-2016 No. 00655/Laiworu/ 2016, Luas 2973 M² Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna ; -----
- l. Sertipikat Hak Milik atas nama Bambino Franklin A.R, No. 02078, tertanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Tanggal 12-11-2016 No. 00658/Laiworu/ 2016, Luas 2992 M² Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna;-----
seluruhnya adalah sah menurut hukum ; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada

Halaman 71 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 5 Juni 2017, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 19 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-88, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti P - 1 : Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor 474.3/593/07/2017, tertanggal 23 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P - 2 : Surat Keterangan Kematian An. La Ode Adi Nomor 474.3/11/LWR/2017, tertanggal 23 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P - 3 : Surat Keterangan Kematian An. Wantori Nomor 474.2/12/LWR/2017, tertanggal 23 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P - 4 : Surat Kuasa Mewakili Para Ahli Waris dari Almarhum La Ode Adi dengan Almarhumah Wa Ntori, tertanggal 8 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P - 5 : Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor 474.3/593/06/2017, tertanggal 28 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P - 6 : Surat Keterangan Kematian An. La Ode Nsamu Nomor 474. 3/11/LWR/2017, tertanggal 23 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P - 7 : Surat Kuasa Mewakili Para Ahli Waris Almarhum La

Halaman 72 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Nsamu, tertanggal 8 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti P - 8 : Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor 474.

3/593/16/2017, tertanggal 23 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti P - 9 : Surat Keterangan Kematian An. La Jamuane No.

474. 3/9/III/SDD/2017, tertanggal 24 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Bukti P - 10 : Surat Kuasa Mewakili Para Ahli Waris Almarhum La

Jamuane, tertanggal 7 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

11. Bukti P - 11 : Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor 474.

3/593/10/2017, tertanggal 24 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. Bukti P - 12 : Surat Keterangan Kematian An. La Bega Nomor :

474. 3/8/III/SDD/2017, tertanggal 24 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

13. Bukti P - 13 : Surat Kuasa Mewakili Para Ahli Waris Almarhum La

Bega, tertanggal 9 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

14. Bukti P - 14 : Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor 474.

3/593/12/2017, tertanggal 24 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

15. Bukti P - 15 : Surat Keterangan Kematian An. La Ode Waru

Nomor: 474. 3/12/III/SDD/2017, tertanggal 24 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

16. Bukti P - 16 : Surat Keterangan Kematian La Ode Bua Nomor :

474. 3/11/III/SDD/2017, tertanggal 24 Maret 2017

Halaman 73 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti P - 17 : Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor 474.
3/593/09/2017, tertanggal 24 Maret 2017 (fotokopi

sesuai dengan aslinya) ;-----

18. Bukti P - 18 : Surat Keterangan Kematian An. La Ringgasa Nomor
: 474. 3/19/LWR /2017, tertanggal 24 Maret 2017
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti P - 19 : Surat Keterangan Kematian An. La Kaibo Nomor :
474. 3/14/LWR /2017, tertanggal 24 Maret 2017
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti P - 20 : Surat Kuasa Mewakili Para Ahli Waris Almarhum La
Ringgasa dengan Almarhumah Wa Kaibo, tertanggal
6 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;---

21. Bukti P - 21 : Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor 474.
3/593/08/2017, tertanggal 24 Maret 2017 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

22. Bukti P - 22 : Surat Keterangan Kematian An. La Ode Simonu
Nomor : 474. 3/13/LWR /2017, tertanggal 24 Maret
2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

23. Bukti P - 23 : Surat Kuasa Mewakili Para Ahli Waris Almarhum La
Ode Simonu, tertanggal 6 Maret 2017 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

24. Bukti P - 24 : Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor 474.
3/593/18/2017, tertanggal 24 Maret 2017 (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;-----

25. Bukti P - 25 : Surat Keterangan Kematian An. La Ode Kadi No:
474. 3/17/LWR /2017, tertanggal 24 Maret 2017
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 74 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P - 26 : Surat Kuasa Mewakili Para Ahli Waris Almarhum La Ode Kadi dengan Almarhumah Wa Ode Mboi, tertanggal 6 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
27. Bukti P - 27 : Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor 474.3/593/21/2017, tertanggal 28 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
28. Bukti P - 28 : Surat Keterangan Kematian An. Wa Ode Ha Nomor: 474. 3/30/KG/III /2017, tertanggal 27 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
29. Bukti P - 29 : Surat Keterangan Kematian An. La Kamudi Nomor : 474. 3/10/III/SDD /2017, tertanggal 24 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
30. Bukti P - 30 : Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor 474. 3/593/11/2017, tertanggal 28 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
31. Bukti P - 31 : Surat Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Perindustrian, tanggal 9 Nopember 1972. No. B. 104/PRES/II/72, sifat segera, Perihal Permohonan Mutsumi Trading Co. Ltd., Jepang dan Sdr. Radjadin Daeng Laoe, Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ;-----
32. Bukti P - 32 : Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 678/M/SK/XII/72. Tanggal 4 Desember 1972. Tentang Pemberian Izin Pendirian Industri/Pabrik Pembuatan Furniture dan Fixture di Jakarta dalam rangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Jo. No. 11 Tahun 1970. Tentang Penanaman Modal Asing (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 75 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P - 33 : Surat Akta Pendirian PT. Dwi Mutsumi Indonesia No. 36, tanggal 15 Februari 1973 dihadapan Notaris Bebas Daeng Lalo, SH di Jakarta (fotokopi dari fotokopi) ;-----
34. Bukti P - 34 : Surat Departemen Dalam Negeri Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Muna. No. 226/PHT-1/1974 tanggal 11 April 1974. Perihal Permohonan Hak Pakai atas sebidang tanah Bekas Perkebunan Rakyat/Negara terletak di Desa Raha III Kabupaten Muna Prop. Sulawesi Tenggara, luas 44619.75 M2 An. PT. Dwi Mutsumi Indonesia Penanaman Modal Asing (fotokopi dari fotokopi) ; -----
35. Bukti P - 35 : Surat Izin Bangunan No. Put.5/56/18 An. PT. Dwi Mutsumi Indonesia, tanggal 2 Oktober 1974 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
36. Bukti P - 36 : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat No. 01/APH/1975, tanggal 8 Pebruari 1975 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
37. Bukti P - 37 : Surat Direktur Pembinaan Direktorat Jenderal Perindustrian No. 1933/DI/VI/1975 No. Kode. 3311-02/714/1 (IZIN/PMA), tanggal 11 Juni 1975. Perihal Izin mendirikan Perusahaan Industri Penggergajian Kayu an. PT. Mutsumi Indonesia di Sulawesi Tenggara (fotokopi dari fotokopi) ; -----
38. Bukti P - 38 : Surat Penagihan dari Departemen Keuangan No. 150/HGB/II/75-7 kepada PT. Dwi Mutsumi Indonesia, tanggal 14 Oktober 1975 (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 76 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P - 39 : Surat Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta II Departemen Keuangan RI No. 107-10-6-III/75, tanggal 16 Oktober 1975. Perihal Sewa Tanah dengan Hak Guna Bangunan an. PT. Dwi Mutsumi Indonesia. Spn tanggal 14 Oktober 1975 No. 150/HGB/II/75-76 (fotokopi dari fotokopi);-----
40. Bukti P - 40 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.312/HGB/DA/75, tanggal 4 Nopember 1975 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
41. Bukti P - 41 : Surat dari PT. Dwi Mutsumi Indonesia No. 338/DPT/75, tanggal 11 Nopember 1975. Perihal Mohon Peninjauan Kembali atas SK. No. 314/HGB/DA/75, tanggal 7 – 8 - 1975 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
42. Bukti P - 42 : Surat Direktorat Agraria Prop. Sulawesi Tenggara No. 204/PHT/II-2/1976, tanggal 6 Januari 1976. Perihal Sewa Tanah dengan Hak Guna Bangunan An. PT. Dwi Mutsumi Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ; -----
43. Bukti P - 43 : Surat PT. Dwi Mutsumi Indonesia, tanggal 19 Februari 1976. Perihal Sewa Tanah dengan Hak Guna Bangunan an. PT. Dwi Mutsumi Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
44. Bukti P - 44 : Surat Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri No. Btn 8/206/8/76, tanggal 19 – 8 – 1976. Perihal Permohonan Keringanan Pembayaran Uang Pemasukan (fotokopi dari fotokopi); -----
45. Bukti P - 45 : Surat Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 77 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 167/B.008/1977, tanggal 12 Juli 1977. Perihal
Permohonan Keringan Pembayaran Uang
Pemasukan (fotokopi dari fotokopi) ;-----

46.Bukti P - 46 : Surat Radjadin Daeng Laoe No. 083/DMI/77,
tanggal 20 Juli 1977. Perihal Pembayaran Uang
Pemasukan (fotokopi dari fotokopi); -----

47.Bukti P - 47 : Surat Panitia Pemeriksaan Tanah, tanggal 21
September 1977 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

48.Bukti P - 48 : Surat PT. Dwi Mutsumi Indonesia No. 077/DMI-
RF/1977, tanggal 21 September 1977. Perihal
Permohonan melepaskan Hak Guna Bangunan
untuk meminta kembali dengan Hak Pakai (fotokopi
dari fotokopi) ; -----

49.Bukti P - 49 : Surat Kepala Sub Direktorat Agraria TK. II Muna,
tanggal 19 Oktober 1977. Perihal Permohonan Hak
Pakai atas sebidang tanah Pemda/bekas
perkebunan rakyat terletak di Desa Raha III
Kecamatan Katebu Kabupaten Muna Prop. Sulawesi
Tenggara luas 37.200 M2 An. PT. Dwi Mutsumi
Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ;-----

50.Bukti P - 50 : Akta Pengesahan PT. Dwi Mutsumi Indonesia No.
817.1974 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

51.Bukti P - 51 : Surat PT. Dwi Mutsumi Indonesia, No.
294/DMI/JKT/78, tanggal 30 Oktober 1978. Perihal
Hak Pakai atas nama PT. Dwi Mutsumi Indonesia
Raha atas tanah yang terletak di Prop. Sulawesi
Tenggara, Kab. Muna Kec. Kotabu Kel. Raha
(fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 78 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P - 52 : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Muna No. 630.3/325/BP/IV/1990, tanggal 12 April 1990. Perihal Penyelesaian Sertipikat Tanah HGB. An. PT. Dwi Mutsumi Indonesia seluas 37.320 M2 yang terletak di Kelurahan Raha III/ Laiworu Kecamatan Katobu (fotokopi dari fotokopi);-----
53. Bukti P - 53 : Surat Permohonan Hak Pakai dari PT. Dwi Mutsumi Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ;-----
54. Bukti P - 54 : Surat Keterangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sulawesi Tenggara No. 400/58/1984, tanggal 14 Juni 1984 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
55. Bukti P - 55 : Surat Pernyataan dari Radjadin Daeng Laoe selaku Direktur PT. Dwi Mutsumi Indonesia, tanggal 25 September 2000 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
56. Bukti P - 56 : Surat dari Dr. Burhanuddin Daeng Rewa, MA (ahli waris alm. Radjadin Daeng Laoe), tanggal 17 Februari 2001. Perihal tanggapan terhadap Surat Bupati Muna No. 592/2401 tgl 26 November 2005 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
57. Bukti P - 57 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak PT. Dwi Mutsumi Indonesia (fotocopy dari fotokopi) ;
58. Bukti P - 58 : Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah oleh DR. Burhanuddin R. MA (fotokopi dari fotokopi) ;-----
59. Bukti P - 59 : Kronologis Kepemilikan Tanah di Kota Raha, Kabupaten/Pulau Muna yang dibuat oleh DR. Burhanuddin Daeng Rewa, MA, dibuat di Depok

Halaman 79 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2013 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

60. Bukti P - 60 : Surat Pernyataan Pemberian Kuasa Ahli Waris dari
Elizabet Radjadin Howlet, tanggal London 13 April
2009 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
61. Bukti P - 61 : Surat Pernyataan Pemberian Kuasa Ahli Waris dari
Monique Theresia Fiorello, tanggal NY. 14 April
2009 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
62. Bukti P - 62 : Surat Pernyataan Pemberian Kuasa Ahli Waris dari
Ingrid Maria Cimmino, tanggal New Jersey. 14 April
2009 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
63. Bukti P - 63 : Surat Pernyataan Pemberian Kuasa Ahli Waris dari
Johnny Anwar Radjadin, SH. tanggal Jakarta. 15
April 2009 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
64. Bukti P - 64 : Surat Pernyataan Pemberian Kuasa Ahli Waris dari
Robby Ero Radjadin. tanggal Depok. 22 April 2009
(fotokopi dari fotokopi) ; -----
65. Bukti P - 65 : Surat Pernyataan Pemberian Kuasa Ahli Waris dari
ST. Nuraeni. tanggal 22 April 2009 (fotokopi dari
fotokopi) ; -----
66. Bukti P - 66 : Surat Pernyataan Pemberian Kuasa Ahli Waris dari
Margaretha Rahmawati Lee, tanggal Makassar. 29
April 2009 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
67. Bukti P - 67 : Surat Pernyataan Pemberian Kuasa Ahli Waris dari
Ny. Nurhayati Radjadin, tanggal 21 September 2016
(fotokopi dari fotokopi) ; -----
68. Bukti P - 68 : Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Radjadin Daeng
Laoe, dari Nurhayati Radjadin dll, tanggal 4 Juli
2016 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 80 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti P - 69 : Surat Pernyataan Kesepakatan Ahli Waris Alm. Radjadin Daeng Laoe, tanggal 14 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
70. Bukti P - 70 : Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Data dalam Dokumen Pemilikan Tanah di Raha, tanggal 15 Juli 2016 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
71. Bukti P - 71 : Surat Pernyataan Tentang Kondisi PT. Dwi Mutsumi Indonesia dari Dr. Burhanuddin R. MA, tanggal 27 April 2009 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
72. Bukti P - 72 : Surat Pernyataan Penguasaan Fhisik Tanah/ Bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari Kawasan Lindung) dari Dr. Burhanuddin R. MA, tanggal 26 September 2016 (fotokopi dari fotokopi) -
73. Bukti P - 73 : Surat Pernyataan Penguasaan Fhisik Tanah/ Bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari Kawasan Lindung) dari Dr. Burhanuddin R. MA, tanggal 26 September 2016 (fotokopi dari fotokopi)-
74. Bukti P - 74 : Surat Pernyataan Penguasaan Fhisik Tanah/ Bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari Kawasan Lindung) dari Dr. Burhanuddin R. MA, tanggal 26 September 2016 (fotokopi dari fotokopi)
75. Bukti P - 75 : Surat Pernyataan Penguasaan Fhisik Tanah/ Bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari Kawasan Lindung) dari Dr. Burhanuddin R. MA, tanggal 26 September 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;
76. Bukti P - 76 : Surat Pernyataan Penguasaan Fhisik Tanah/ Bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari Kawasan Lindung) dari Dr. Burhanuddin R. MA,

Halaman 81 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);

77.Bukti P - 77 : Surat Pernyataan Penguasaan Fhisik Tanah/
Bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari
Kawasan Lindung) dari Dino Michael Radjadin,
tanggal 26 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);

78.Bukti P - 78 : Surat Pernyataan Penguasaan Fhisik Tanah/
Bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari
Kawasan Lindung) dari Jhonny Anwar Radjadin,
tanggal 26 September 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;

79.Bukti P - 79 : Surat Pernyataan Penguasaan Fhisik Tanah/
Bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari
Kawasan Lindung) dari Robby Ero Radjadin, tanggal
26 September 2016 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

80.Bukti P - 80 : Surat Pernyataan Penguasaan Fhisik Tanah/
Bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari
Kawasan Lindung) dari Nurhayati Radjadin, tanggal
26 September 2016 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

81.Bukti P - 81 : Surat Pernyataan Penguasaan Fhisik Tanah/
Bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari
Kawasan Lindung) dari Haja Siti Nuraeni, tanggal
26 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

82.Bukti P - 82 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah/
Bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari
Kawasan Lindung) dari Romulo Radjadin, tanggal
26 September 2016 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

83.Bukti P - 83 : Surat Pernyataan Penguasaan Fhisik Tanah/
Bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari
Kawasan Lindung) dari Bambino Franklin AR,

Halaman 82 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2016 (fotokopi dari fotokopi);-

84. Bukti P - 84 : Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia No. 0934/SRT/0479.2017/AA-60/VI/2017/JKT, tanggal 06 Juli 2017. Perihal Pemberitahuan Penugasan ke Perwakilan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
85. Bukti P - 85 : Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia No. M, tanggal 06 Juli 2017. Perihal Penugasan Laporan An. Tahir La Ode Adi ke Perwakilan Sulawesi Tenggara (fotokopi dari fotokopi) ; -----
86. Bukti P - 86 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara kepada Sdr. Adi Jaya Purnama, S.STP, MSI. No. 0080/KLA/0115.2017/PW.28-04/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017. Perihal Undangan Klarifikasi (fotokopi dari fotokopi) ; -----
87. Bukti P - 87 : Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, No. 40/37.1-800/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017. Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Tanah eks. PT. Dwi Mutsumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna (fotokopi dari fotokopi); -----
88. Bukti P - 88 : Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Muna No. 592.211/1735, tanggal 18 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi

Halaman 83 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut ; -----

1. Bukti T - 1 : Permohonan Hak Milik An. DR. Burhanuddin, R. MA.
Tanggal 26 September 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) -----
2. Bukti T - 2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah/ Bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari Kawasan Lindung), tanggal 26 September 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T - 3 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah An. DR. Burhanuddin. R. MA, tanggal 26 September 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T - 4 : Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 91/1.755.2 An. Radjadin Daeng Laoe, tanggal 25 Juni 2002 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. Bukti T - 5 : Surat Pernyataan Ahli Waris dari Radjadi Daeng Laoe, tanggal 4 Juli 2012 dicatat dalam Register Kecamatan Kebayoran Baru No. 355/071.562/2016, tanggal 9 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T - 6 : Surat Pernyataan Kesepakatan Ahli Waris Alm. Radjadi Daeng Laoe sebanyak 12 (dua belas) orang anak/ahli waris (fotokopi dari fotokopi) ; - -----
7. Bukti T - 7 : Surat Pernyataan mengolah, membersihkan, dan mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah milik Karaeng Radjadin Daeng Laoe dari Gimun dkk, tanggal 31 Agustus 2016 (fotokopi dari fotokopi);---
8. Bukti T - 8 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari DR.

Halaman 84 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin R. MA, tanggal 2 Desember 2016

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti T - 9 : Surat Keterangan PBB No. 974/320/XII/2016 An. PT. Dwi Mutsumi Indonesia yang telah dibayar oleh ahli waris Radjadin Daeng Laoe (DR. Burhanuddin R. MA, tanggal 20 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. Bukti T - 10 : Akta Pelepasan Hak Milik Adat No. 01/APH/1975, tanggal 8 Pebruari 1975 (fotokopidari fotokopi) ;----
11. Bukti T - 11 : Surat Pernyataan Pembelian dan Pemilikan Tanah di Raha An. DR. Burhanuddin R. MA, tanggal 7 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. Bukti T - 12 : Gambar Ukur No. 3407/2016, 3408/2016, 3409/2016, 3411/2016, 3415/2016, 3416/2016, 3412/2016, 3413/2016, 3414/2016, 3410/2016, 3418/2016, 3417/2016, tanggal 10 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T - 13 : Berita Acara Pengumuman Permohonan Hak atas tanah No. 191/BA-74.03/XI/2016, tanggal 21 November 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
14. Bukti T - 14 : Peta Bidang Tanah No. 471/2016 atas nama pemohon DR. Burhanuddin R. MA dkk tanggal 10 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
15. Bukti T - 15 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Prop. Sulawesi Tenggara. Tentang Pemberian Hak Milik : -----
- No. 230/HM/BPN.74.03/2016. kepada DR. Burhanuddin R. MA (fotokopi sesuai dengan

Halaman 85 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ; -----

- No. 231/HM/BPN.74.03/2016. kepada Johnny

Anwar Radjadin (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

- No. 232/HM/BPN.74.03/2016. kepada DR.

Burhanuddin R. MA (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ; -----

- No. 226/HM/BPN.74.03/2016. kepada Robby Ero

Radjadin (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

- No. 236/HM/BPN.74.03/2016. kepada DR.

Burhanuddin R. MA (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ; -----

- No. 237/HM/BPN.74.03/2016. kepada Nurhayati

Radjadin (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

- No. 229/HM/BPN.74.03/2016. kepada Dino

Michael Radjadin (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ; -----

- No. 228/HM/BPN.74.03/2016. kepada Romulo

Radjadin (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

- No. 235/HM/BPN.74.03/2016. kepada DR.

Burhanuddin R. MA (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ; -----

- No. 227/HM/BPN.74.03/2016. kepada DR.

Burhanuddin R. MA (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ; -----

- No. 233/HM/BPN.74.03/2016. kepada Bambino

Franklin, A.R (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;--

- No. 234/HM/BPN.74.03/2016. Kepada Hj. Siti

Nuraeni (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 86 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T - 16 : Buku Tanah Hak Milik No. 02067, 02071, 02072, 02070, 02074, 02069, 02073, 02075, 02076, 02077, 02068, 02078 (fotokopisesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti T - 17 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara No. 230/HM/SPN.74.03/2016. Tentang Pemberian Hak Milik kepada DR. Burhanuddin R.MA atas tanah di Kelurahan Laworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna, tanggal 9 Desember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti T - 18 : Foto Pengumuman Permohonan Hak Milik atas nama DR. Burhanuddin Rajaddin dkk (12 orang) di Kantor Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-
19. Bukti T -19 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah/bangunan (Tidak Sengketa dan Bebas dari Kawasan Lindung) an. DR. Burhanuddin R. MA dkk (12 orang) terletak di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atas nama : -----
1. DR. Burhanuddin R.MA. No. 593/56/LWR/2016/ 30-09-2016 ; -----
 2. Hj. Siti Nuraeni No. 593/57/LWR/2016/30-09-2016
 3. Nurhayati Radjadin. No. 593/58/LWR/2016/30-09-2016 ; -----
 4. Robby Eko Radjadin No. 593/59/LWR/2016/ 30-09-2016 ; -----
 5. Jhonny Anwar Radjadin No. 593/60/LWR/2016/ 30-09-2016 ; -----

Halaman 87 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



6. DR. Burhanuddin R. MA No. 593/61/LWR/2016/
30-09-2016 ; -----
7. Dino Michael Radjadin. No. 593/62/LWR/2016/30-
09-2016 ; -----
8. DR. Burhanuddin R. MA. No. 593/63/LWR/2016/
30-09-2016 ; -----
9. Romulo Radjadin. No. 593/64/LWR/2016/30-09-
2016 ; -----
10. DR. Burhanuddin R. MA No. 593/65/LWR/2016/
30-09-2016 ; -----
11. Bambino Franklin A.R. No. 593/66/LWR/2016/30-
09-2016 ; -----
12. DR. Burhanuddin R. MA. No. 593/67/LWR/2016/
30-09-2016 ; -----
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan bukti T.II.Int-23, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dengan perincian sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Int - 1 : Kwitansi pembayaran ganti rugi atas tanah dan segala benda-benda yang ada di atasnya seluas. 44.619.75 M2 yang terletak di Raha sejumlah Rp. 2.017.926.50,- dari PT. Dwi Mutusumi Indonesia Pusat Jakarta, tanggal 17 Mei 1974 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T.II.Int - 2 : Kwitansi pembayaran harga tanah dan segala

Halaman 88 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda-benda yang ada diatasnya seluas. 44.619.75

M2 yang terletak di Raha sejumlah Rp.

2.478.324.20,- dari PT. Dwi Mutusumi Indonesia

Pusat Jakarta, tanggal 17 Mei 1974 (fotokopi sesuai

dengan aslinya) ;-----

3. Bukti T.II.Int - 3 : Kwitansi pembayaran biaya Panitia Pemeriksa tanah

terletak di Desa Raha III seluas 44.619.75 M2,-

sejumlah Rp. 30.000.00,- dari PT. Dwi Mutusumi

Indonesia Pusat Jakarta, tanggal 17 Mei 1974

(fotokopi sesuai dengan aslinya) -----

4. Bukti T.II.Int - 4 : Kwitansi pembayaran biaya Fatwa dan Pengukuran

sejumlah Rp. 372.339.15,- dari PT. Dwi Mutusumi

Indonesia Jakarta, tanggal 29 Januari 1975 (fotokopi

sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Bukti T.II.Int - 5 : Kwitansi pembayaran biaya Pembuatan Akta

Pelepasan Hak sejumlah Rp. 30.500,- dari PT. Dwi

Mutusumi Indonesia di Jakarta, tanggal 27 Pebruari

1975 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti T.II.Int - 6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi

dan Bangunan Tahun 2016, atas nama PT. Dwi

Mutsumi Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.II.Int - 7 : Sertipikat Hak Milik No. 02067 An. DR. Burhanuddin

R. MA, tanggal 21 Desember 2016. Surat Ukur No.

00652/Laiworu/2016, tanggal 12-11-2016. Luas

2024 M2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata

Laiworu Kabupaten Muna (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

8. Bukti T.II.Int - 8 : Sertipikat Hak Milik No. 02072 An. DR. Burhanuddin

Halaman 89 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. MA, tanggal 21 Desember 2016. Surat Ukur No. 00647/Laiworu/2016, tanggal 12-11-2016. Luas 2999 M2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti T.II.Int - 9 : Sertipikat Hak Milik No. 02074 An. DR. Burhanuddin R. MA, tanggal 21 Desember 2016. Surat Ukur No. 00654/Laiworu/2016, tanggal 12-11-2016. Luas 2989 M2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Bukti T.II.Int - 10 : Sertipikat Hak Milik No. 02076 An. DR. Burhanuddin R. MA, tanggal 21 Desember 2016. Surat Ukur No. 00656/Laiworu/2016, tanggal 12-11-2016. Luas 2991 M2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

11. Bukti T.II.Int - 11 : Sertipikat Hak Milik No. 02077 An. DR. Burhanuddin R. MA, tanggal 21 Desember 2016. Surat Ukur No. 00657/Laiworu/2016, tanggal 12-11-2016. Luas 1700 M2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T.II.Int - 12 : Sertipikat Hak Milik No. 02068 An. DR. Burhanuddin R. MA, tanggal 21 Desember 2016. Surat Ukur No. 00648/Laiworu/2016, tanggal 12-11-2016. Luas 2983 M2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna (fotokopi sesuai dengan

Halaman 90 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);-----

13. Bukti T.II.Int - 13 : Sertipikat Hak Milik No. 02069 An. NURHAYATI RADJADIN, tanggal 21 Desember 2016. Surat Ukur No. 00649/Laiworu/2016, tanggal 12-11-2016. Luas 2973 M2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti T.II.Int - 14 : Sertipikat Hak Milik No. 02070 An. ROBBY ERO RADJADIN, tanggal 21 Desember 2016. Surat Ukur No. 00650/Laiworu/2016, tanggal 12-11-2016. Luas 3000 M2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti T.II.Int - 15 : Sertipikat Hak Milik No. 02071 An. JOHNNY ANWAR RADJADIN, SH, tanggal 21 Desember 2016. Surat Ukur No. 00651/Laiworu/2016, tanggal 12-11-2016. Luas 2998 M2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti T.II.Int - 16 : Sertipikat Hak Milik No. 02073 An. DINO MICHAEL RADJADIN, tanggal 21 Desember 2016. Surat Ukur No. 00653/Laiworu/2016, tanggal 12-11-2016. Luas 2953 M2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata Laiworu Kabupaten Muna (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti T.II.Int - 17 : Sertipikat Hak Milik No. 02075 An. ROMULO RADJADIN, tanggal 21 Desember 2016. Surat Ukur No. 00655/Laiworu/2016, tanggal 12-11-2016. Luas

Halaman 91 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2973 M2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata
Laiworu Kabupaten Muna (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

18. Bukti T.II.Int - 18 : Sertipikat Hak Milik No. 02078 An. ROMULO
RADJADIN, tanggal 21 Desember 2016. Surat Ukur
No. 00658/Laiworu/2016, tanggal 12-11-2016. Luas
2992 M2 Kelurahan Laiworu Kecamatan Bata
Laiworu Kabupaten Muna (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

19. Bukti T.II.Int - 19 : Surat Laporan Kehilangan Barang No.
LKB/875/VII/2017/Sek Katobu, tanggal 22 Juli 2017
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti T.II.Int - 20 : Surat Kuasa Pengurusan Keterangan Hilang tanggal
20 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

21. Bukti T.II.Int - 21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2011 An. PT. Dwi Mutsumi
Indonesia, tanggal 03 Januari 2011 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

22. Bukti T.II.Int - 22 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2015 An. PT. Dwi Mutsumi
Indonesia, tanggal 02 Januari 2015 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

23. Bukti T.II.Int - 23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2016 An. PT. Dwi Mutsumi
Indonesia, tanggal 02 Januari 2016 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat telah
mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yaitu: -----

Halaman 92 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: **La Ode Ringa**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Raha, 01 Juli 1957, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Gatot Subroto RT.RW. 001/003 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tinggal di depan lokasi tanah obyek sengketa sejak tahun 1980 dan pernah bekerja di PT. Dwi Mutsumi Indonesia;-----
- Bahwa benar sebelum PT Dwi Mutsumi menguasai tanah lokasi obyek sengketa adalah masyarakat yang merupakan pemberian dari Pemda setempat;-----
- Bahwa benar ada bangunan di atas tanah obyek sengketa yang dibangun oleh PT. Dwi Mutsumi Indonesia, dan selanjutnya bangunan tersebut sudah dibongkar;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm. Radjaddin, tetapi anak-anaknya tidak tahu;-----
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 1 Hektar;-----
- Bahwa Saksi mendengar masyarakat menerima tanah obyek sengketa dari pemerintah melalui pegawai Kehutanan atas nama La Ode Misirahim;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat atas nama Para Penggugat, hanya mendengar dari orang lain;-----
- Bahwa sekitar tahun 1980 Laode Aku, Dkk, tidak lagi tinggal di tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Penggugat menguasai tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan La Ringgasa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum tahun 1970, status tanah obyek sengketa adalah tanah adat atau tanah pemerintah;-----

Halaman 93 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: **Wa Shiatsu**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Raha, 31 Desember 1946, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Gatot Subroto RT.RW. 02/02 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tinggal di depan lokasi tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa Para Penggugat menempati tanah obyek sengketa sejak tahun 1960, dan ada permohonannya ke Pemerintah untuk buka lahan ;-----
- Bahwa yang mendapat tanah pemberian dari pemda ada 14 orang, dan bidang tanah tersebut panjang 25 meter, sedangkan lebar Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Saksi juga menerima tanah pemberian dari pemda dengan panjang 25 meter dan lebar saksi tidak tahu, dan Saksi sudah jual ;-----
- Bahwa batas tanah obyek sengketa yaitu : sebelah kanan dengan La Ode Siruhu dan Damane, sebelah Selatan dengan La Ringgasa, belakang dengan La Ode Kadi dan lorong;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan La Ode Iga dan La Ringgasa mereka dapat tanah pemberian pemda juga;-----

3. Nama : **La Ode Kadou**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Walengke, 31 Desember 1950, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jln. Wirabuana RT.RW. 001/002 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa, dan Saksi tinggal disebelah Barat dengan lokasi tanah obyek sengketa sejak tahun 1974;--

Halaman 94 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1974 PT. Dwi Mutsumi telah menempati tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa Para Penggugat mendapat tanah dari pemberian pemerintah tahun 1968;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa dulunya tanah adat yang diperoleh dari pemerintah;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pemberian dari Pemerintah;-----
- Bahwa luas tanah pemberian pemerintah tidak semuanya sama;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tanah La Ode Aku, Dkk;-----

4. Nama: **La Unge**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Lagadi, 31 Desember 1947, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jln. Gatot Subroto No. 54 Raha RT.RW. 001/003 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi tahu letak lokasi tanah obyek sengketa yaitu di Jalan Gatot Subroto;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah pemerintah ;-----
- Bahwa Para Penggugat awalnya menempati tanah tersebut melalui permohonan dari masyarakat ke Pemda untuk menempati tanah tersebut;-----
- Bahwa Para Penggugat berkebun di tanah obyek sengketa, dan beberapa tahun kemudian tanah tersebut ditempati PT. Dwi Mutsumi Indonesia yaitu bulan Juni 1974;-----

Halaman 95 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1974 tanah tersebut dikosongkan, kemudian dibangun bangunan yang terdiri dari bangunan kantor untuk karyawan, gedung pengelola dan gudang;-----
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Dwi Mutsumi Indonesia dari tanggal 18 Mei 1985 sampai tidak beroperasi lagi;-----
- Bahwa batas tanah obyek sengketa yaitu : sebelah Timur dengan Jalan Gatot Subroto, sebelah Selatan dengan Simonu, sebelah Selatan dengan La Ringgasa dan La Mangga, sebelah Barat dengan Taida Ahmad;-----
- Bahwa Saksi tahu batas dan urutan pemiliknya yaitu : -----
 1. La Ode Siruhu berbatas, sebelah Timur Jln. Gatot Subroto, Utara dengan Damanik, Barat dengan Kali, Selatan dengan Siruhu/ La Mbega.; -----
 2. La Ode Hidabu berbatas, sebelah Timur Jln. Gatot Subroto, Utara dengan La Ode Mbega, Barat dengan La Ode Ahmat, Selatan dengan La Ode Mbega ;-----
 3. La Ode Mbega berbatas, sebelah Timur Jln. Gatot Subroto, Utara dengan La Ode Hidabu, Barat dengan kali, Selatan dengan La Ode Hidabu ; -----
 4. Dr. Tahir, SE,S.Pd,M.Si berbatas, sebelah Timur Jln. Gatot Subroto, Utara dengan La Ode Nsamu, Barat dengan Nurdin Kalibona, Selatan dengan Simonu ;-----
 5. La Ode Salim berbatas, sebelah Timur Jln. Gatot Subroto, Utara La Ode Adi, Barat dengan Mbuna, Selatan dengan Lakamuna ;
 6. Wa Oka berbatas, Timur Jln. Gatot Subroto, Utara dengan La Ode Aku, Barat dengan kali, Selatan dengan La Ode Siruhu

Halaman 96 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wa Abe berbatas, Timur dengan Jln. Gatot Subroto, Utara dengan La Ode Siruhu, Barat dengan Nurdin Kalibona, Selatan dengan La Ode Hidabu ;-----
8. Wa Ode Una berbatas, Timur Jln. Gatot Subroto, Utara dengan La Ode Pangait, Barat dengan Kali, Selatan dengan La Ode Simonu ;-----
9. Wa Ati berbatas, Timur dengan Jln. Gatot Subroto, Utara dengan La Ode Kadi, Barat dengan Nurdin Kalibona, Selatan dengan tanahnya sendiri ;-----
10. Wa Hainuru berbatas, Timur dengan Jln. Gatot Subroto, Utara dengan La Ode Waru, Barat dengan kali, Selatan dengan La Ode Aku ;-----
11. Warni berbatas, Timur dengan Jln. Gatot Subroto, Utara saksi lupa, Barat dengan kali, Selatan saksi lupa ;-----
12. La Ode Asis berbatas, Timur dengan Jln. Gatot Subroto, Utara dengan La Ode Mbega, Barat dengan Nurdin Kalibona, Selatan dengan La Ode Lakamuna ;-----
13. Dasrul berbatas, Timur dengan Jln. Gatot Subroto, Utara dengan La Ode Mbega, Barat dengan Nurdin Kalibona, Selatan dengan La Ode Siruhu ;-----

- Bahwa pimpinan PT.Dwi Mutsumi Indonesia orang Jepang bernama Masaaki Murase diwakili oleh Radjadin ;-----
- Bahwa letak tanah Nurdin Kalibono semuanya berbatasan dengan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu: -----

1. Nama : **Bachtiar Aswan**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Raha, 03-06-1990, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan

Halaman 97 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kontrak BPN Muna, Alamat Jln. Sirkaya RT.RW. 002/002 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Ukur, dan Saksi yang mengukur tanah obyek sengketa milik Para Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa Saksi mempunyai Surat Tugas dan atas perintah Kasubsi Pengukuran atas nama Pa Wiranto;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dan penunjukan batas hadir Jusri dan Syahril;-----
- Bahwa setelah diukur ada tanda tangan pemilik batas, dan pada saat proses pengukuran dan sampai selesai tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa Saksi mengukur tanah atas nama 12 Orang pemohon Sertipikat;
- Bahwa pada saat pengukuran sudah ada tanda batas;-----

2. Nama : **La Hameli**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Marute, 30-09-1979, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln. Paelangkuta RT.RW. 001/001 Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi sebagai Pegawai di Kelurahan Laiworu sejak Bulan Maret 2015;-----
- Bahwa benar pada Bulan Oktober 2015 ada Pengumuman di Kantor Kelurahan Laiworu, tanggal 18 Oktober 2016, yang isinya 1. tentang pemberitahuan Adanya permohonan atas hak oleh 12 orang, bahwa tanah tersebut diatas dalam proses penerbitan Sertipikat. 2. sehubungan permohonan diatas bagi pihak ada yang keberatan silahkan hubungi Kantor Kelurahan Laiworu. 3. Pengumuman tersebut berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;-----

Halaman 98 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diumumkan tidak ada yang komplain;-----
- Bahwa Pengumuman dipasang selama 30 hari, dari tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 18 November 2016;-----
- Bahwa masyarakat yang datang ke Kantor Kelurahan pada Bulan Februari 2016 tidak menunjukkan surat-surat seperti SKT atau PBB yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu : -----

1. Nama: **Jusri Misi Rahim**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Labalano, 05 – 07 - 1979, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Gatot Subroto RT.RW. 002/002 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa yaitu di Jalan Gatot Subroto;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Misirahim, orangtua Saksi dan sudah meninggal 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Direktur PT. Dwi Mutsumi Indonesia atas nama Radjadin;-----
- Bahwa pernah mendengar dari orangtua Saksi kalau ada pemberian ganti rugi atas tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat akta pelepasan hak atas tanah sengketa pada tahun 1998 dan terakhir saksi lihat Tahun 2015 ; -----
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah masuk ke lokasi obyek sengketa;---
- Bahwa pernah Saksi melihat pengukuran di tanah obyek sengketa sekitar Bulan Oktober 2016;-----
- Bahwa dokumen asli surat akta pelepasan hak telah hilang;-----

Halaman 99 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: **Sarifuddin**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat, tanggal lahir, Jenepono, 09 – 09 - 1982, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Gatot Subroto RT.RW. 001/003 Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tinggal dilokasi objek sengketa atas perintah Pa Burhanuddin untuk jaga dan merawat tanahnya seluas 3 Hektar sekitar tahun 2000;-----
- Bahwa selama menjaga tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa benar ada pengukuran pada Bulan Oktober 2016;-----
- Bahwa ada yang menumpang untuk berkebun atas nama Warni;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat –surat kepemilikan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 24 Agustus 2017 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 02067/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00647/Laiworu/2016, Tanggal 12

Halaman 100 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, Luas 2.024 M² (dua ribu dua puluh empat Meter Persegi), atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA ; (vide bukti T.II.Intv-7)-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 02072/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00652/Laiworu/2016, Tanggal 12 November 2016, Luas 2.999 M² (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Meter Persegi), atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA"; (vide bukti T.II.Intv-8)-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 02074/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00654/Laiworu/2016, Tanggal 12 November 2016, Luas 2.989 M² (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan Meter Persegi), atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA"; (vide bukti T.II.Intv-9)-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 02076/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00656/Laiworu/2016, Tanggal 12 November 2016, Luas 2.991 M² (dua ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu Meter Persegi), atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA"; (vide bukti T.II.Intv-10)-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 02077/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00657/Laiworu/2016, Tanggal 12 November 2016, Luas 1.700 M² (dua ribu tujuh ratus meter persegi), atas nama pemegang hak "DR. BURHANUDDIN, R.MA" ; (vide bukti T.II.Intv-11)-----

6. Sertipikat Hak Milik No. 02068/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00648/Laiworu/2016, Tanggal 12 November 2016, Luas 2.983 M² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang hak "Hj. SITI NURAENI"; (vide bukti T.II.Intv-12)-----

Halaman 101 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik No. 02069/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00649/Laiworu/2016, Tanggal 12 November 2016, Luas 2.973 M² (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang hak "NURHAYATI RADJADIN"; (vide bukti T.II.Intv-13)-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 02070/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00650/Laiworu/2016, Tanggal 12 November 2016, Luas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi), atas nama pemegang hak "ROBBY ERO RADJADIN"; (vide bukti T.II.Intv-14);-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 02071/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00651/Laiworu/2016, Tanggal 12 November 2016, Luas 2.998 M² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama pemegang hak "JOHNNY ANWAR RADJADIN, SH"; (vide bukti T.II.Intv-15)-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 02073/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00653/Laiworu/2016, Tanggal 12 November 2016, Luas 2.953 M² (dua ribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang hak "DINO MICHAEL RADJADIN"; (vide bukti T.II.Intv-16)-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 02075/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00655/Laiworu/2016, Tanggal 12 November 2016, Luas 2.973 M² (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), atas nama pemegang hak "ROMULO RADJADIN" ; (vide bukti T.II.Intv-17)-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 02078/Kelurahan Laiworu, Tanggal 21 Desember 2016, Surat Ukur Nomor 00658/Laiworu/2016, Tanggal 12 November 2016, Luas 2.992 M² (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 102 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua meter persegi), atas nama pemegang hak "BAMBINO FRANKLIN, A.R"; (vide bukti T.II.Intv-18)-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam rangka penyelesaian sengketa *a quo*, maka pada tanggal 26 April 2017, telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang Sertifikatnya menjadi objek sengketa *a quo* dan Para Pihak telah menunjukkan lokasi yang pada dasarnya menunjuk lokasi yang sama dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 April 2017;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing pada persidangan tanggal 22 Mei 2017, yang memuat tentang eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, karena Para Penggugat tidak memiliki akta autentik yang jelas dari pemerintah setempat yang menjadi bukti bahwa di atas tanah obyek sengketa merupakan pemberian dari pemerintah setempat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili perkara *in litis*, karena gugatan Para Penggugat substansinya menyangkut masalah keperdataan yang menjadi kompetensi Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili perkara *in litis*, karena gugatan Para Penggugat substansinya menyangkut masalah keperdataan yang menjadi kompetensi Peradilan Umum;-----
2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (diskualifikasi) dalam perkara a quo, karena pada tahun 1972, Para Penggugat telah menerima ganti rugi atas tanah obyek gugatan dan pada tanggal 8 Februari tahun 1975 Para Penggugat telah menandatangani akta pelepasan hak atas tanah obyek gugatan ;-----
3. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa, karena selama 30 tahun Para Penggugat tidak mengajukan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap tanah obyek gugatan tersebut;-----
4. Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Formil, karena dalam surat kuasa khusus sebagian Para Penggugat tidak mencantumkan kedudukannya sebagai ahli waris, sedangkan dalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa sebagian Para Penggugat adalah ahli waris dan dalam surat kuasa khusus Para Penggugat tersebut, tidak menyebut secara ringkas dan konkret terhadap subyek dan obyek yang diperkarakan;-----
5. Gugatan kabur/tidak jelas, karena dalam posita gugatan Para Penggugat, tidak dicantumkan jenis bukti kepemilikan masing-masing subyek Penggugat, tidak menjelaskan ukuran tanah milik masing-masing Penggugat dan tidak menyebutkan secara pasti sejak kapan Para Penggugat memiliki tanah-tanah sengketa tersebut;-----

Halaman 104 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut Tergugat dan Para Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dibantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 5 Juni 2017:-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang "kepentingan menggugat", sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kepentingan ditempatkan pada urutan pertama karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan "*point d'interest point d'action*", ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya "*no interest no action*", tanpa ada kepentingan tidak ada aksi;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur utama adanya Kepentingan harus bersandar kepada Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya, dimana secara jelas diuraikan Indroharto dalam buku II Beracara di PTUN hal. 37 – 42 yang disimpulkan, bahwa adanya Kepentingan yang dirugikan tersebut merupakan kepentingan yang harus

Halaman 105 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh hukum dan kepentingan yang hendak dicapai mengapa dilakukan proses gugatan di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan mempunyai hubungan hukum dengan keputusan objek sengketa, karena objek sengketa terbit di atas tanah milik Para Penggugat yang merupakan pemilik asal dari lokasi tanah objek sengketa dan telah dikuasai dimiliki dan diolah sejak sebelum tahun 1960 sebagai tanah hak milik adat yang merupakan pemberian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki akta autentik yang jelas dari pemerintah setempat yang menjadi bukti bahwa di atas tanah obyek sengketa merupakan pemberian dari pemerintah setempat;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dengan objek sengketa karena Para Penggugat telah menandatangani akta pelepasan hak atas tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa akta merupakan suatu tulisan atau surat akta yang semata-mata dibuat untuk membuktikan adanya suatu peristiwa atau hal tertentu dan karenanya harus ditandatangani sebagai bentuk persetujuan akan isi akta tersebut;-----

Menimbang, bahwa tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan dari pembuat tanda tangan bahwa setelah membubuhkan tanda tangan di bawah suatu tulisan maka ia menghendaki agar tulisan tersebut dalam hukum dianggap sebagai hasil tulisannya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tanda tangan dalam suatu akta mempunyai peranan penting karena dengan adanya tanda tangan berarti orang yang menandatangani menurut hukum dianggap mengetahui isi dari akta tersebut, sehingga orang tersebut terikat dengan isi dari akta tersebut dan

Halaman 106 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P-36 = T-10 berupa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat No. 01/APH/1975, tanggal 8 Februari 1975, ditemukan fakta hukum mengenai telah terjadi pelepasan Hak atas tanah milik adat yaitu masing-masing atas nama ;-----

1. Laode Waru ;-----
2. Laode Simonu ;-----
3. Laode Aku ;-----
4. Laode Siruhu ;-----
5. Laode Hidabu ;-----
6. La Bega ;-----
7. Laode Mbega ;-----
8. La Ringgasa ;-----
9. Laode lga ;-----
10. Laode Kamudi ;-----
11. Laode Pangai ;-----
12. Laode Ombi ;-----
13. Laode Kadi ;-----

berupa sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Desa Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan luas 37.320 M2 sesuai gambar situasi tanggal 7 Februari 1975 No. 18, dengan mendapat ganti rugi dari pihak kedua (PT. Dwi Mutsumi Indonesia) sejumlah Rp. 1.687.550, -----

Menimbang, bahwa bukti P-36 = T-10 sebagai salah satu bentuk akta otentik mempunyai fungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukkan sebagai alat bukti untuk membuktikan dan memberikan jaminan tentang kebenaran/kepastian tanggal, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari para pihak

Halaman 107 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir, dan tempat dimana akta itu dibuat serta kebenaran bahwa para pihak telah menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat, maka menurut hukum nama yang tercantum dalam akta yaitu yang bertindak selaku pihak pertama dianggap telah mengetahui dan memahami isi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat tersebut;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari bukti P-36 = T-10, khususnya pada pasal 4, yang menyatakan pada pokoknya: Hak atas tanah tersebut di atas dilepaskan dengan maksud agar supaya tanah itu yang kini telah menjadi tanah langsung dikuasai oleh Negara, diberikan oleh Pemerintah melalui Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara kepada PT. Dwi Mutsumi Indonesia, ditemukan fakta bahwa Hak atas tanah tersebut telah dilepaskan dan kemudian menjadi tanah langsung dikuasai oleh Negara, selanjutnya, karena sudah menjadi status tanah Negara, maka Pemerintah melalui Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara memberikan kepada PT. Dwi Mutsumi Indonesia,--

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan surat bukti P-36 = T-10, secara hukum tidak dinyatakan batal / tidak sah, atau dinyatakan oleh Badan Peradilan bahwa tindakan pihak pertama yang telah melepaskan haknya atas tanah hak milik adat kepada pihak kedua bersifat melawan hukum, maka sudah sepatutnya surat tersebut harus dianggap sah secara hukum;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat 1** atas nama **Laode Aku**, **Penggugat 2** atas nama **Laode Siruhu**, **Penggugat 3** atas nama **Laode Hidabu** dan **Penggugat 4** atas nama **Laode Mbega** dikaitkan dengan bukti pada P-36 = T-10 adalah benar nama tersebut telah bertanda tangan secara langsung dan bertindak selaku pihak pertama;-----

Menimbang, bahwa sedangkan **Penggugat 8** atas nama Wa Abe merupakan Ahli Waris dari **La Bega** dan diberi kuasa mewakili Para Ahli Waris La Bega berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor :

Halaman 108 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/593/10/2017, tanggal 24 Maret 2017 dan Surat Kuasa Mewakili Para Ahli Waris, tanggal 9 Maret 2017 (vide bukti P-11, P-13), **Penggugat 9** atas nama Wa Ode Unah, S.Ag merupakan Ahli Waris dari **La Ode Waru** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor : 474.3/593/3/2017, tanggal 24 Maret 2017 (vide bukti P-14), **Penggugat 10** atas nama Wa Ati merupakan Ahli Waris dari **La Ringgasa** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor : 474.3/09/2017, tanggal 24 Maret 2017 (vide bukti P-17), **Penggugat 11** atas nama Wa Hainuru merupakan Ahli Waris dari **Laode Simonu** dan diberi kuasa mewakili Para Ahli Waris Laode Simonu berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor : 474.3/593/08/2017, tanggal 24 Maret 2017 dan Surat Kuasa Mewakili Para Ahli Waris, tanggal 6 Maret 2017 (vide bukti P-21, P-23), **Penggugat 12** atas nama Warni merupakan Ahli Waris dari **Laode Kadi** dan diberi kuasa mewakili Para Ahli Waris Laode Kadi berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor : 474.3/593/18/2017, tanggal 24 Maret 2017 dan Surat Kuasa Mewakili Para Ahli Waris, tanggal 6 Maret 2017 (vide bukti P-24, P-26), **Penggugat 13** atas nama Laode Asis merupakan Ahli Waris dari **Laode Iga** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor : 474.3/593/21/2017, tanggal 28 Maret 2017 (vide bukti P-27), **Penggugat 14** atas nama Dasrul merupakan Ahli Waris dari **La Kamudi** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor : 474.3/593/18/2017, tanggal 24 Maret 2017 (vide bukti P-30), dikaitkan dengan bukti pada P-36 = T-10, maka ditemukan fakta bahwa masing-masing atas nama :-----

- **La Bega** (in casu Pewaris Penggugat 8);-----
- **Laode Waru** (in casu Pewaris Penggugat 9);-----
- **La Ringgasa** (in casu Pewaris Penggugat 10) ;-----
- **Laode Simonu** (in casu Pewaris Penggugat 11);-----
- **Laode Kadi** (in casu Pewaris Penggugat 12);-----

Halaman 109 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Laode Iga** (in casu Pewaris Penggugat 13);-----
- **La Kamudi** (in casu Pewaris Penggugat 14);-----

Adalah benar nama tersebut juga telah bertanda tangan secara langsung dan bertindak selaku pihak pertama dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat Nomor : 01/APH/1975, tanggal 8 Februari 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Pewaris Penggugat 8 sampai Penggugat 14, telah melakukan pelepasan hak dengan PT. Dwi Mutsumi Indonesia, sedangkan tanah yang sekarang diklaim masuk atau tumpang tindih dalam Sertifikat objek sengketa *a quo* adalah bagian dari pelepasan tanah Milik Adat No. 01/APH/1975, tanggal 8 Februari 1975 tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13 dan Penggugat 14 sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah yang diakui sebagai miliknya berdasarkan hak milik adat tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kepentingan hukum Penggugat 5, Penggugat 6, dan Penggugat 7 dengan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 dan P-4, berupa Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor : 474.3/593/07/2017, tanggal 23 Maret 2017 dan Surat Kuasa Mewakili Para Ahli Waris, tanggal 8 Maret 2017, ditemukan fakta **Penggugat 5** merupakan salah satu Ahli waris dari **La Ode Adi** dan juga bertindak selaku kuasa Para Ahli Waris La Ode Adi;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-5 dan P-7, berupa Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor : 474.3/593/06/2017, tanggal 28 Maret 2017 dan Surat Kuasa Mewakili Para Ahli Waris, tanggal 8 Maret 2017,

Halaman 110 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta **Penggugat 6** merupakan salah satu Ahli waris dari **La Ode Nsamu** dan juga bertindak selaku kuasa Para Ahli Waris La Ode Nsamu;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-8 dan P-10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Kematian Nomor : 474.3/593/16/2017, tanggal 28 Maret 2017 dan Surat Kuasa Mewakili Para Ahli Waris, tanggal 7 Maret 2017, ditemukan fakta **Penggugat 7** merupakan salah satu Ahli waris dari **La Jamuane** dan juga bertindak selaku kuasa Para Ahli Waris La Jamuane;-----

Menimbang, bahwa jika fakta hukum tersebut dikaitkan dengan bukti P-36, T-10, maka dapat diketahui nama La Ode Adi, La Ode Nsamu dan La Jamuane tidak terdapat nama-nama tersebut sebagai pihak yang ikut bertanda tangan dan bertindak selaku pihak pertama dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Adat Nomor : 01/APH/1975, tanggal 8 Februari 1975, sehingga yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah ada kepentingan antara La Ode Adi (in casu Pewaris Penggugat 5), La Ode Nsamu (in casu Pewaris Penggugat 6) dan La Jamuane (in casu Pewaris Penggugat 7) terhadap bidang tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, P-5 dan P-7, P-8 dan P-10 di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat hubungan keturunan antara Penggugat 5 dengan Laode Adi, Penggugat 6 dengan Laode Nsamu dan Penggugat 7 dengan La Jamuane, namun tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa tanah yang diterbitkan keputusan objek sengketa sebelumnya merupakan tanah milik Laode Adi, Laode Nsamu dan La Jamuane yang diperoleh baik sebagai tanah hak milik adat ataupun tanah pemberian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, sehingga tidak terdapat hubungan dengan keputusan objek sengketa dan karenanya Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 tidak mempunyai kualitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;-----

Halaman 111 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan hukum di atas, berdasarkan bukti T-19 = P-75, P-81, P-80, P-79, P-78, P-74, P-77, P-72, P-82, P-73, P-83 dan P-76, berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah/Bangunan Nomor : 593/56/LWR/2016, Nomor : 593/57/LWR/2016, Nomor : 593/58/LWR/2016, Nomor : 593/59/LWR/2016, Nomor : 593/60/LWR/2016, Nomor : 593/61/LWR/2016, Nomor : 593/62/LWR/2016, Nomor : 593/63/LWR/2016, Nomor : 593/64/LWR/2016, Nomor : 593/65/LWR/2016, Nomor : 593/66/LWR/2016, Nomor : 593/67/LWR/2016, masing-masing tertanggal 30 September 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Laiworu, ditemukan fakta bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menguasai secara fisik tanah obyek sengketa *a quo*, sebaliknya berdasarkan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa, ditemukan fakta bahwa ternyata Para Penggugat tidak menguasai tanah fisik sengketa *a quo* (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 April 2017) -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13 dan Penggugat 14 sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah yang diakui sebagai miliknya berdasarkan hak milik adat, dan Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 tidak terdapat hubungan dengan keputusan objek sengketa serta Para Penggugat tidak menguasai tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Para Penggugat tidak mempunyai kualitas/kepentingan mengajukan gugatan untuk mempersoalkan keabsahan keputusan objek sengketa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, karenanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang “kepentingan menggugat” beralasan hukum dan patut untuk diterima, dan karenanya eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Halaman 112 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka terhadap pokok sengketa dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ;-----

Halaman 113 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 10.290.000,- (Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal 25 Agustus 2017, oleh Kami **LUTFI, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, SH., MH** dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 29 Agustus 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AMPRA GUSTONO, SH., MH** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat

II Intervensi;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.

LUTFI, SH

Hakim Anggota II,

MOHAMMAD IRFAN TAHIR, SH.,MH

Panitera Pengganti,

AMPRA GUSTONO, SH.,MH

Halaman 114 dari Hal. 115 Putusan Perkara Nomor : 06/G/2017/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp.10.000.000,-
2. Panggilan	Rp.165.000,-
3. Meterai	Rp.12.000,-
4. Gugatan	Rp.30.000,-
5. ATK	Rp.75.000,-
6. Redaksi	Rp.5.000,-
7. <u>Leges</u>	<u>Rp.3.000,-</u>
Jumlah	Rp.10.290.000,-

(Sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)